



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 73/Pid.B/2021/PN Crp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RAHMAT KAISAR HARDIANSAH** alias **RAHMAT Bin ALWIR ST. MAKMUR;**

Tempat Lahir : Curup;

Umur / Tanggal Lahir : 29 tahun / 7 Desember 1991;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan K.H. Ahmad Dahlan RT.009 RW.003
Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup
Tengah Kabupaten Rejang Lebong;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta (Karyawan PT. Sinar Niaga Sejahtera).

- Terdakwa telah ditangkap Penyidik POLRI Resor Rejang Lebong pada tanggal 16 Februari 2021, dan telah ditahan dalam RUTAN oleh :
 - Penyidik POLRI sejak tanggal 17 Februari 2021 s/d 8 Maret 2021;
 - Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 s/d 17 April 2021;
 - Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 s/d 4 Mei 2021;
 - Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 s/d 28 Mei 2021;
 - Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2021 s/d 27 Juli 2021.

- Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup nomor 73/Pid.B/2021/PN Crp tanggal 29 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor 73/Pid.B/2021/PN Crp tanggal 29 April 2021 tentang Penetapan Hari Persidangan;
- Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

halaman 1 dari 52 halaman Putusan nomor 73/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta pula memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.Menyatakan Terdakwa RAHMAT KAISAR HARDIANSAH Alias RAHMAT Bin ALWIR ST. MAKMUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP.

2.Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RAHMAT KAISAR HARDIANSAH Alias RAHMAT Bin ALWIR ST. MAKMUR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3.Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Printer Canon Merk PIXMA MP287 warna hitam beserta kotak;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) Dus Kertas Nota 3 (tiga) warna (Pink, Putih, Kuning)

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban RAMDAN Bin RESAMA.

- 1 (Satu) Lembar Photo Copy Faktur Penjualan Dengan Nomor : 803521000001531 dengan jumlah Rp 2.540.490,- Atas Nama ANISA.

- 1 (Satu) Lembar Photo Copy Faktur Penjualan Dengan Nomor : 803521000001141 dengan jumlah Rp 1.361.858,- Atas Nama TONI.

- 1 (Satu) Lembar Photo Copy Faktur Penjualan Dengan Nomor : 803521000001686 dengan jumlah Rp 557.399,- Atas Nama ADI TERMINAL.

- 1 (Satu) Lembar Photo Copy Faktur Penjualan Dengan Nomor : 803521000001144 dengan jumlah Rp 5.301.482,- Atas Nama AHAY.

- 1 (Satu) Lembar Photo Copy Faktur Penjualan Dengan Nomor : 803521000001147 dengan jumlah Rp 1.078.725,- Atas Nama MURAH.

- 1 (Satu) Lembar Photo Copy Faktur Penjualan Dengan Nomor : 803521000001378 dengan jumlah Rp 2.006.230,- Atas Nama BUYUNG ACC.

- 1 (Satu) Lembar Photo Copy Faktur Penjualan Dengan Nomor : 803521000001881 dengan jumlah Rp 4.073.348, - Atas Nama MAK DEWI.

- 2 (Dua) Lembar Photo Copy Faktur Penjualan Dengan Nomor : 803521000001296 dengan jumlah Rp 807.800,- Dan Nomor :

halaman 2 dari 52 halaman Putusan nomor 73/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

803521000001784 Dengan Jumlah Rp. 205.523 Atas Nama BUYUNG
RUSNI

- 1 (Satu) Lembar Photo Copy Faktur Penjualan Dengan Nomor :
803521000001791 dengan jumlah Rp 829.917 Atas Nama NAZIPIA.
- 1 (Satu) Lembar Photo Copy Faktur Penjualan Dengan Nomor :
803521000001673 dengan jumlah Rp 1.315.573,- Atas Nama
MANULANG.
- 1 (Satu) Lembar Photo Copy Faktur Penjualan Dengan Nomor :
803521000001617 dengan jumlah Rp 606.025 Atas Nama TIARA.
- 1 (Satu) Lembar Photo Copy Faktur Penjualan Dengan Nomor :
803521000001525 dengan jumlah Rp 764.986 Atas Nama NANO.
- 2 (Dua) Lembar Photo Copy Faktur Penjualan Dengan Nomor :
803521000001365 dengan jumlah Rp 11.288.622 Dan Nomor :
803521000001783 Dengan Jumlah Rp. 2.245.637 Atas Nama
SUSILAWATI.
- 1 (Satu) Lembar Photo Copy Faktur Penjualan Dengan Nomor :
803521000001445 dengan jumlah Rp 2.064.384,- Atas Nama NARTI.
- 1 (Satu) Lembar Photo Copy Faktur Penjualan Dengan Nomor :
803521000001684 dengan jumlah Rp 1.679.521,- Atas Nama
MAHYUDIN.
- 1 (Satu) Lembar Photo Copy Faktur Penjualan Dengan Nomor :
803521000002020 dengan jumlah Rp 691.828,- Atas Nama TARI.
- 1 (Satu) Lembar Photo Copy Faktur Penjualan Dengan Nomor :
803521000000983 dengan jumlah Rp 4.529.534,- Atas Nama WAHID.
- 2 (Dua) Lembar Photo Copy Faktur Penjualan Dengan Nomor :
803521000001534 dengan jumlah Rp 2.243.683,- Dan Nomor :
803521000001064 Dengan Jumlah Rp. 980.757,- Atas Nama
HOSANA.
- 1 (Satu) Lembar Photo Copy Faktur Penjualan Dengan Nomor :
803521000001056 dengan jumlah Rp 5.757.730,- Atas Nama
NARSUN SIREGAR.
- 2 (Dua) Lembar Photo Copy Faktur Penjualan Dengan Nomor :
803521000001523 dengan jumlah Rp 674.303, - Dan Nomor :
803521000002011 Dengan Jumlah Rp. 383.248,- Atas Nama INDAH.
- 1 (Satu) Lembar Photo Copy Faktur Penjualan Dengan Nomor :
803521000001793 dengan jumlah Rp 683.720,- Atas Nama AR
SIMBOLON.

halaman 3 dari 52 halaman Putusan nomor 73/Pid.B/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Rangkap Photo Copy Surat Tugas tagih PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA dengan Nomor : 10029579 Atas nama Kolektor RAHMAT KAISAR H.
- 1 (satu) Rangkap Photo Copy Surat Lamaran Kerja Ke PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA Atas nama RAHMAT KAISAR HARDIYANSAH.
- 1 (SATU) Lembar Surat Keputusan pengangkatan Karyawan Dengan Nomor : 0801 / SK. Pengangkatan / HC / SNS / 11 / 2019 Atas Nama RAHMAT KAISAR HARDIYANSYAH.
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Nomor : 001 / HC-SNS / SBS2/LPG/II/2021 Atas nama RAHMAT KAISAR HARDIANSYAH.
- 1 (Satu) Lembar Faktur Penjualan yang di SCAN Dengan Nomor : 803521000001141 dengan jumlah Rp 1.361.858,- Atas Nama TONI.
- 1 (Satu) Lembar Faktur Penjualan yang di SCAN Dengan Nomor : 803521000001144 dengan jumlah Rp 5.301.482,- Atas Nama AHAY.
- 1 (Satu) Lembar Faktur Penjualan yang di SCAN Dengan Nomor : 803521000001617 dengan jumlah Rp 606.025 Atas Nama TIARA.
- 2 (Dua) Lembar Faktur Penjualan Yang di SCAN Dengan Nomor : 803521000001523 dengan jumlah Rp 674.303, - Dan Nomor : 803521000002011 Dengan Jumlah Rp. 383.248,- Atas Nama INDAH.
- 1 (Satu) Lembar Faktur Penjualan Yang di SCAN Dengan Nomor : 803521000002020 dengan jumlah Rp 691.828,- Atas Nama TARI.
- 1 (Satu) Lembar Faktur Penjualan Yang di SCAN Dengan Nomor : 803521000001531 dengan jumlah Rp 2.540.490,- Atas Nama ANISA.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4.Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa hanya menyampaikan permohonan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa RAHMAT KAISAR HARDIYANSAH Alias RAHMAT Bin ALWIR ST. MAKMUR pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 18.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

halaman 4 dari 52 halaman Putusan nomor 73/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2021, bertempat di Kantor PT. Sinar Niaga Sejahtera Jalan Pramuka Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada saat terdakwa yang merupakan karyawan di PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA (berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan Nomor : 0801/SK. Pengangkatan/HC/SNS/11/2019 tanggal 23 November 2019) yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai Sales Representatif Wholesaler menerima nota tagihan yang diberikan oleh admin perusahaan lalu terdakwa memalsukan nota tersebut dengan cara terdakwa melakukan scan pada nota tersebut atau menggandakan nota tersebut kemudian terdakwa melakukan penagihan-penagihan ke toko-toko sesuai dengan nota yang terdakwa terima dari admin perusahaan selanjutnya pada saat terdakwa melakukan penagihan uang ke toko-toko yang melakukan pembelian barang di PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA terdakwa memberikan nota palsu yang sudah terdakwa scan kepada para pemilik toko lalu para pemilik toko menerima nota tersebut dan para pemilik toko memberikan uang kepada terdakwa dengan total tagihan toko-toko yang terdakwa lakukan penagihan sebesar Rp 52.079.282,- (lima puluh dua juta tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) yang mana uang tersebut seharusnya terdakwa setorkan ke perusahaan namun tidak terdakwa setorkan ke perusahaan PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA melainkan terdakwa gunakan sendiri uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa lalu terdakwa melaporkan kepada perusahaan bahwa toko-toko yang terdakwa lakukan penagihan pesanan barang belum melakukan pembayaran sedangkan nota yang

halaman 5 dari 52 halaman Putusan nomor 73/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli yang terdakwa simpan terdakwa kembalikan ke admin perusahaan.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut perusahaan tempat terdakwa bekerja yakni PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA mengalami kerugian materiil sebesar Rp 52.079.282,- (lima puluh dua juta tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa RAHMAT KAISAR HARDIYANSAH Alias RAHMAT Bin ALWIR ST. MAKMUR pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 18.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2021, bertempat di Kantor PT. Sinar Niaga Sejahtera Jalan Pramuka Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada saat terdakwa yang merupakan karyawan di PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai Sales Representatif Wholesaler menerima nota tagihan yang diberikan oleh admin perusahaan lalu terdakwa memalsukan nota tersebut dengan cara terdakwa melakukan scan pada nota tersebut atau menggandakan nota tersebut kemudian terdakwa melakukan penagihan-penagihan ke toko-toko sesuai dengan nota yang terdakwa terima dari admin perusahaan selanjutnya pada saat terdakwa melakukan penagihan uang ke toko-toko yang melakukan pembelian barang di PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA terdakwa memberikan nota palsu yang sudah terdakwa scan kepada para pemilik toko lalu para pemilik toko menerima nota tersebut dan para pemilik toko memberikan uang kepada terdakwa dengan total tagihan toko-toko yang terdakwa lakukan penagihan sebesar Rp

halaman 6 dari 52 halaman Putusan nomor 73/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52.079.282,- (lima puluh dua juta tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) yang mana uang tersebut seharusnya terdakwa setorkan ke perusahaan namun uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke perusahaan PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA melainkan terdakwa gunakan sendiri uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa lalu terdakwa melaporkan kepada perusahaan bahwa toko-toko yang terdakwa lakukan penagihan pesanan barang belum melakukan pembayaran sedangkan nota yang asli yang terdakwa simpan terdakwa kembalikan ke admin perusahaan.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut perusahaan tempat terdakwa bekerja yakni PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA mengalami kerugian materiil sebesar Rp 52.079.282,- (lima puluh dua juta tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

- 1) RAMDAN alias RAMDAN Bin RESAMA, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi akan menerangkan terjadinya dugaan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan dalam jabatan yang dilakukan Terdakwa RAHMAT KAISAR HARDIANSAH alias RAHMAT Bin ALWIR ST. MAKMUR yang terjadi pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 18:45 WIB bertempat di Jalan Pramuka Kelurahan Air Bang tepatnya di Kantor PT. Sinar Niaga Sejahtera di Jalan Pramuka Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
 - Bahwa Korban dari tindak pidana tersebut adalah Perusahaan PT. Sinar Niaga Sejahtera sedangkan yang diduga sebagai Pelakunya adalah Terdakwa RAHMAT KAISAR HARDIANSYAH alias RAHMAT Bin ALWIR SUTAN MAKMUR selaku Karyawan dari PT. Sinar Niaga Sejahtera;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi pada PT. Sinar Niaga Sejahtera tersebut adalah sebagai Kepala Depo atau sebagai orang yang mengkoordinir aktifitas pada Oprasional Tim Salesmen pada PT. Sinar Niaga Sejahtera yang diantaranya adalah :

halaman 7 dari 52 halaman Putusan nomor 73/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memastikan kegiatan Salesman dalam sehari-hari;
- mengkoordinir Depo agar berjalan lancar;
- memastikan orderan Salesman bisa terantar dari Gudang ke Toko / Pembeli barang sehingga menjadi omset perusahaan;
- memastikan ketersediaan stok di Gudang agar orderan Pelanggan atau Pembeli bisa terpenuhi;
- Bahwa PT. Sinar Niaga Sejahtera adalah distributor produk makanan dan minuman dibawah naungan Garuda Food;
- Bahwa istilah Depo adalah satuan unit kerja terkecil didalam struktur organisasi PT. Sinar Niaga Sejahtera yang berada dibawah provinsi Bengkulu;
- Bahwa Salesman juga bertanggung jawab langsung kepada Saksi selaku Kepala Depo diantaranya :
 - mengunjungi semua Toko yang ada dijadwal kunjungan Salesman dan mendapatkan orderan barang sebagai omset penjualan perusahaan;
 - melakukan penagihan piutang perusahaan kepada Pelanggan dan menyetorkan semua hasil menagihan kepada Kasir di Kantor pada hari tersebut;
 - berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target penjualan yang sudah ditetapkan oleh Perusahaan;
- Bahwa tugas Terdakwa RAHMAT KAISAR HARDIANSYAH alias RAHMAT Bin ALWIR SUTAN MAKMUR pada PT. Sinar Niaga Sejahtera adalah sebagai Sales Representative Wholesaler / Salesman grosir;
- Bahwa sistem kerja yang harus dilakukan ialah :
 - mengunjungi semua Toko yang ada pada jadwal kunjungan Salesman setiap harinya;
 - melakukan pengecekan stok dan melakukan pemajangan di Toko;
 - melakukan penagihan piutang perusahaan yang sudah jatuh tempo sesuai dengan Faktur yang dibawanya pada hari tersebut kemudian menyetorkan semua hasil tagihan ke Kasir pada sore harinya;
- Bahwa penyetoran hasil tagihan harus disetor langsung setiap sore harinya oleh Salesman yang melakukan tagihan piutang tersebut, kemudian jika Salesman tersebut tidak dapat menyetor langsung maka Salesman tersebut diharuskan menelepon pihak Admin untuk memberitahukan keterlambatan atau kendalanya tersebut namun tetap ditunggu oleh pihak Admin Perusahaan karena tidak diperbolehkan oleh perusahaan tidak langsung menyetor setelah melakukan tagihan piutang tersebut;

halaman 8 dari 52 halaman Putusan nomor 73/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diketahui jika Terdakwa RAHMAT KAISAR HARDIANSYAH tersebut tidak melakukan penyetoran uang tagihan piutang perusahaan pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 18:45 WIB menurut Saksi jika Terdakwa RAHMAT KAISAR HARDIANSYAH tidak lagi melaksanakan ketentuan perusahaan;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 08:00 WIB Saksi menerima pesan WhatsApp yaitu Toko SP.Tenda "SALESMAN RAHMAT MENAGIH MENGGUNAKAN FAKTUR SCAN, SAYA TIDAK TERIMA SEHINGGA SAYA TIDAK MAU MEMBAYARNYA", kemudian berdasarkan info tersebut sore harinya sekitar pukul 17:45 WIB Saksi bersama EKO PEBRIANSYAH memanggil Terdakwa RAHMAT KAISAR HARDIANSYAH untuk bertanya kebenarannya, dimana EKO bertanya pada Terdakwa RAHMAT "MAT TADI DAPAT WA DARI TOKO SP.TENDA, KAU NAGIH PAKAI NOTA SCAN YA?", dan Terdakwa RAHMAT pun mengakuinya, kemudian ditanyakan lagi oleh EKO "ADA BERAPA TOKO, ADA TOKO LAIN NGGAK", pada saat itu Terdakwa RAHMAT hanya mengatakan "TIDAK ADA TOKO LAIN", kemudian dijawab oleh EKO "NANTI MULAI SENIN AKAN KITA CEK";
- Bahwa pada hari Senin, tepatnya tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 09:15 WIB karena Terdakwa RAHMAT tidak masuk kerja maka Saksi menggantikannya untuk mengorder barang dan sekaligus kroscek nota tagihan Toko, pada saat itu Saksi langsung mengunjungi Toko NASRUN SIREGAR yang berada di Kelurahan Air Putih Lama untuk kroscek Faktur F8035-21-000001056, Faktur tanggal 19 Januari 2021 senilai Rp5.757.730,00(lima juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) untuk jenis minuman Okky Jelly Dring sebanyak 303 Karton seharga Rp19.002,00 (sembilan belas ribu dua rupiah) untuk harga perkarton dan menurut pengakuan NASRUN yang diturunkan ditempatnya hanya sebanyak 101 Karton dengan harga Rp1.919.243,00 (satu juta sembilan ratus sembilan belas ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah), kemudian Saksi melanjutkan orderan perusahaan ke Toko lainnya, saat itu Saksi tidak menemukan kejanggalan, kemudian pada siang harinya mendatangi Toko TIARA yang berada di Kelurahan Talang Benih dimana di Toko tersebut terdapat Faktur nomor F8035-18-000001443, senilai Rp606.025,00(enam ratus enam ribu dua puluh lima rupiah) dan pengakuan Orang Toko tersebut sudah dibayarkan kepada Terdakwa RAHMAT saat kunjungan sebelumnya dan saat itu Terdakwa RAHMAT

halaman 9 dari 52 halaman Putusan nomor 73/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Nota Scan atau Nota yang dilarang Perusahaan, kemudian Saksi juga menemukan Terdakwa RAHMAT telah menurunkan sebagian minuman Oki Jelly Dring sebagaimana yang terdapat dalam Faktur Toko NASRUN SIREGAR sebanyak 50 Lima puluh) Karton dengan harga Rp950.120,00(sembilan ratus lima puluh ribu seratus dua puluh rupiah) dan dari keterangan Toko TIARA tersebut sudah dibayar lunas kepada Terdakwa RAHMAT yang saat itu Terdakwa RAHMAT menggunakan Nota tulis tangan / bukan nota dari Perusahaan, kemudian Saksi melanjutkan order barang lagi dan juga tidak Saksi temukan kejanggalan atau pun Nota Scan, kemudian pada sore harinya sekitar pukul 17:30 WIB Saksi mampir ke Toko WAHID yang berada di Kelurahan Air Bang dimana Saksi coba bertanya pada Pemilik Toko "BANG ADA OKI JELLY TURUN DISINI", dijawab oleh Pemilik Toko "ADA MALAM-MALAM", Saksi jawab berapa banyak "SERATUS LIMA PULUH DUA KARTON, WAKTU MALAM-MALAM RAHMAT KESINI DAN SUDAH SAYA BAYAR LUNAS SAMA RAHMAT PAKE NOTA TULIS TANGAN RAHMAT", kemudian Saksi tanyakan "MANA BANG NOTANYA", dijawab Pemilik Toko "WAH SUDAH TIDAK ADA LAGI, SUDAH DIBAYAR KEMUNGKINAN SUDAH DIROBEK";

- Bahwa uang hasil tagihan piutang milik PT. Sinar Niaga Sejahtera yang telah ditagih atau telah diterima oleh Terdakwa RAHMAT selaku Salesman pada Perusahaan tersebut tidak disetorkannya ke Perusahaan PT. Sinar Niaga Sejahtera melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa pihak Perusahaan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp4.444.512,00 (empat juta empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus dua belas ribu rupiah);
- Bahwa EKO FEBRIANSYAH selaku Koordinator Admin PT. Sinar Niaga Sejahtera saat itu melakukan kroscek ke area Kepahiang berhasil didapatinya ada sebanyak sebanyak 2 (dua) Faktur pada Toko milik SUSILAWATI sebesar Rp13.534.259,00 (tiga belas juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah) dan dari keterangan Pemilik Toko uang sejumlah tersebut telah dibayarkan kepada Terdakwa RAHMAT kemungkinan Terdakwa menggunakan Nota Scan karena Pemilik Toko membayar berdasarkan Faktur milik perusahaan;
- Bahwa uang sejumlah Rp13.534.259,00 (tiga belas juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah) tidak disetorkan ke Perusahaan oleh Terdakwa RAHMAT;

halaman 10 dari 52 halaman Putusan nomor 73/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah barang tersebut kurang lebih sekitar 26 (dua puluh enam) item produk diantaranya Okky Jelly Dring Mangga-15, Okky Jelly Dring Bubb I, Okky Koko Dring Leci-150ml, Mountea Blackcurrant-170 ml, Mountea Red Apple 170ml 24;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RAHMAT pihak perusahaan PT. Sinar Niaga Sejahtera mengalami kehilangan uang hasil tagihan piutang yang jika ditaksir dengan uang seluruhnya berjumlah Rp52.079.282,00 (lima puluh dua juta tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah);
- Bahwa Toko melakukan pemesanan barang ketika Salesman melakukan order barang ke Toko-toko yang diorderkan oleh Salesman kemudian Toko-toko yang melakukan pemesanan barang oleh Salesman didaftarkan ke Perusahaan PT. Sinar Niaga Sejahtera, kemudian berkelang dua hari barang yang dipesan oleh Toko-toko melalui Salesman langsung diantar oleh perusahaan PT. Sinar Niaga Sejahtera melalui Sopir, kemudian setelah barang-barang yang telah di drop ke Toko-toko sesuai dengan pemesanan, jika Toko yang melakukan pemesanan barang tersebut langsung membayarnya maka dikertas Faktur atau Nota pemesanan ditandatangani Toko Pemesan bahwa telah mambayarnya dan uangnya diserahkan ke Sopir tersebut, kemudian sore harinya paling lambat pukul 18:00 WIB Sopir yang mengantar barang dan menerima pembayaran pemesanan barang tersebut diserahkan ke Perusahaan melalui Kasir dan Saksi serta Admin lainnya melakukan pengecekan Nota yang dibayar tersebut;
- Bahwa ketika barang yang dipesan oleh Toko dan saat barang tersebut didroping oleh Sopir dari Perusahaan PT. Sinar Niaga Sejahtera belum dapat dibayar langsung oleh Toko maka Sopir tetap diperlihatkan kesesuaian barang-barang yang dipesan, kemudian jika Toko belum dapat membayar oleh Perusahaan melalui Sopir diberi waktu tujuh hari kedepan untuk melakukan pembayaran tersebut dan pembayaran tersebut ketika hari ke tujuh langsung dilakukan penagihan oleh Salesman perusahaan PT. Sinar Niaga Sejahtera yang sebelumnya telah melakukan pemesanan ke Toko-toko;
- Bahwa cara penggunaan Faktur / Nota milik perusahaan yaitu :
 - setiap pemesanan barang yang dilakukan Toko melalui Saleman kemudian oleh Salesman barang-barang pesanan tersebut dilaporkan ke Perusahaan PT. Sinar Niaga Sejahtera melalui Sekretaris Perusahaan, kemudian oleh Sekreteraris pesanan barang oleh Toko-toko melalui Salesman tersebut dimasukan dalam 1

halaman 11 dari 52 halaman Putusan nomor 73/Pid.B/2021/PN Crp



(satu) rangkap Faktur / Nota Perusahaan terdiri dari warna putih, merah dan kuning;

- pada saat pelaksanaan dropping barang oleh Sopir Perusahaan ke Toko-toko yang melakukan pemesanan dua hari sebelumnya pada Salesman, Sopir melakukan pengecekan terlebih dahulu kepada Toko yang melakukan pemesanan sesuai jumlah barang yang dipesannya tersebut, kemudian jika Toko yang memesan membayar tunai oleh Sopir yang melakukan dropping barang ke Toko diserahkan Faktur / Nota aslinya berwarna putih, kemudian untuk warna merah dan kuning dibawa oleh sopir dan diserahkan ke Kantor melalui Admin Fakturis;
- jika Toko belum dapat membayar lunas dropping barang yang dipesannya sebelumnya melalui Salesman maka Sopir yang mengantarkan barang pesanan Toko tetap diperlihatkannya 1 (satu) rangkap Faktur / Nota pesanan barang tersebut, kemudian jika sesuai dengan pesanan pihak Toko tetap menerima barang yang dipesannya, oleh Sopir Faktur/Nota pemesanan barang berwarna kuning diserahkan kepada pihak Toko sebagai bentuk barang yang dipesannya telah dikirim / telah didropping oleh Perusahaan, Faktur/Nota pesanan barang milik perusahaan PT. Sinar Niaga Sejahtera yang berwarna putih jika Toko pemesan barang tidak membayar langsung pada Sopir pada saat melakukan pengantaran / order barang yang dipesan, maka pada hari ke tujuh setelah dari order barang oleh sopir maka Salesman melakukan penagihan terhadap Toko-toko yang telah barang-barangnya di dropping tersebut, jika Toko tersebut membayarnya maka Faktur/Nota pemesanan yang asli berwarna putih diserahkan ke Toko tersebut sedangkan yang berwarna merah dan kuning oleh Salesman dibawa ke Perusahaan untuk dilaporkan ke bagian Fakturis;
- Bahwa pada saat Salesman akan melakukan penagihan Saksi selaku Petugas Fakturis terhadap Faktur/Nota barang yang belum bayar (kredit) menyerahkan 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Tugas Tagihan dan Faktur/Nota pemesanan barang berwarna putih (asli);
- Bahwa yang menjadi Sopir PT. Sinar Niaga Sejahtera yang melakukan dropping barang ke Toko pemesan barang ada 3 (tiga) Orang yaitu bernama ARIF RUSLAN HARAHAH, HERI CANDRA dan RENDI ANDIKA PRATAMA, sedangkan Salesman berjumlah 4 (empat) Orang diantaranya RAHMAT KAISAR HARDIANSYAH alias RAHMAT Bin

halaman 12 dari 52 halaman Putusan nomor 73/Pid.B/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALWIR SUTAN MAKMUR, HARTONO, HERIYANTO, dan YULIANSYAHPUTRA;

- Bahwa Sopir yang melakukan dropping barang berdasarkan permintaan Salesman RAHMAT KAISAR HARDIANSYAH alias RAHMAT Bin ALWIR SUTAN MAKMUR milik PT. Sinar Niaga Sejahtera adalah ARIF RUSLAN HARAHAH;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Printer Canon merek PIXMA MP287 warna hitam beserta kotak, 1 (satu) Dus Kertas Nota 3 (tiga) warna (Pink, Putih, Kuning), 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001531 dengan jumlah Rp2.540.490,00 atas nama ANISA, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001141 dengan jumlah Rp1.361.858,00 atas nama TONI, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001686 dengan jumlah Rp557.399,00 atas nama ADI TERMINAL, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001144 dengan jumlah Rp5.301.482,00 atas nama AHAY, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001147 dengan jumlah Rp1.078.725,00 atas nama MURAH, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001378 dengan jumlah Rp2.006.230,00 atas nama BUYUNG ACC, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001881 dengan jumlah Rp4.073.348,00 atas nama MAK DEWI, 2 (dua) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001296 dengan jumlah Rp807.800,00 dan Nomor : 803521000001784 dengan jumlah Rp205.523,00 atas nama BUYUNG RUSNI, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001791 dengan jumlah Rp829.917,00 atas nama NAZIPIA, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001673 dengan jumlah Rp1.315.573,00 atas nama MANULANG, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001617 dengan jumlah Rp606.025,00 atas nama TIARA, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001525 dengan jumlah Rp764.986,00 atas nama NANO, 2 (dua) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001365 dengan jumlah Rp11.288.622,00 dan Nomor : 803521000001783 dengan jumlah Rp2.245.637,00 atas nama SUSILAWATI, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001445 dengan jumlah Rp2.064.384,00 atas nama NARTI, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor :

halaman 13 dari 52 halaman Putusan nomor 73/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

803521000001684 dengan jumlah Rp1.679.521,00 atas nama MAHYUDIN, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000002020 dengan jumlah Rp691.828,00 atas nama TARI, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000000983 dengan jumlah Rp4.529.534,00 atas nama WAHID, 2 (dua) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001534 dengan jumlah Rp2.243.683,00 dan Nomor : 803521000001064 dengan jumlah Rp980.757,00 atas nama HOSANA, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001056 dengan jumlah Rp5.757.730,00 atas nama NARSUN SIREGAR, 2 (dua) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001523 dengan jumlah Rp674.303,00 dan Nomor : 803521000002011 dengan jumlah Rp383.248,00 atas nama INDAH, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001793 dengan jumlah Rp683.720,00 atas nama AR SIMBOLON, 1 (satu) Rangkap Fotokopi Surat Tugas Tagih PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA dengan Nomor : 10029579 atas nama Kolektor RAHMAT KAISAR H, 1 (satu) Rangkap Fotokopi Surat Lamaran Kerja ke PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA atas nama RAHMAT KAISAR HARDIYANSAH, 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan dengan Nomor : 0801/SK. Pengangkatan/HC/SNS/11/2019 atas nama RAHMAT KAISAR HARDIYANSYAH, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 001/HC-SNS/SBS2/LPG/II/2021 atas nama RAHMAT KAISAR HARDIANSYAH, 1 (satu) lembar Faktur Penjualan yang di Scan dengan Nomor : 803521000001141 dengan jumlah Rp1.361.858,00 atas nama TONI, 1 (satu) lembar Faktur Penjualan yang di scan dengan Nomor : 803521000001144 dengan jumlah Rp5.301.482,00 atas nama AHAY, 1 (satu) lembar Faktur Penjualan yang di scan dengan Nomor : 803521000001617 dengan jumlah Rp606.025,00 atas nama TIARA, 2 (dua) lembar Faktur Penjualan yang di scan dengan Nomor : 803521000001523 dengan jumlah Rp674.303,00 dan Nomor : 803521000002011 dengan jumlah Rp383.248,00 atas nama INDAH dan 1 (satu) lembar Faktur Penjualan yang di scan dengan Nomor : 803521000002020 dengan jumlah Rp691.828,00 atas nama TARI berikut 1 (satu) lembar Faktur Penjualan yang di scan dengan Nomor : 803521000001531 dengan jumlah Rp2.540.490,00 atas nama ANISA, semuanya adalah benar yang berhubungan dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

halaman 14 dari 52 halaman Putusan nomor 73/Pid.B/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) EKO FEBRIANSYAH alias EKO Bin SAYUTI, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi akan menjelaskan terjadinya dugaan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan dalam jabatan yang terjadi pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 18:45 WIB bertempat di Jalan Pramuka Kelurahan Air Bang atau di Kantor PT. Sinar Niaga Sejahtera Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Korban dari tindak pidana tersebut adalah Perusahaan PT. Sinar Niaga Sejahtera sedangkan yang diduga sebagai Pelakunya adalah Terdakwa RAHMAT KAISAR HARDIANSYAH alias RAHMAT Bin ALWIR SUTAN MAKMUR selaku Karyawan dari PT. Sinar Niaga Sejahtera;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi pada PT. Sinar Niaga Sejahtera adalah sebagai bagian Administrasi diataranya ialah :
 - melakukan pemberian Faktur dan penerimaan Faktur kepada Salesman;
 - melakukan servis pada jaringan Komputer yang ada di Perusahaan;
 - melakukan pembuatan permintaan barang;
 - sebagai koordinator keluar uang kas pada perusahaan;
- Bahwa PT. Sinar Niaga Sejahtera adalah distributor produk makanan dan minuman dibawah naungan Garuda Food;
- Bahwa bentuk Nota milik PT. Sinar Niaga Sejahtera yang digunakan untuk melakukan pengantaran barang-barang yang dipesan Toko dan penagihan uang dari barang yang telah dipesan Toko;
- Bahwa Toko melakukan pemesanan barang ketika Salesman melakukan order barang ke Toko-toko yang diorderkan oleh Salesman kemudian Toko-toko yang melakukan pemesanan order barang yang oleh Salesman didaftarkan ke perusahaan PT. Sinar Niaga Sejahtera, kemudian setelah dua hari barang yang dipesan oleh Toko-toko melalui salesman langsung diantar oleh Perusahaan PT. Sinar Niaga Sejahtera melalui Sopir, kemudian setelah barang-barang yang telah didroping ke Toko-toko sesuai pemesanan, jika Toko yang melakukan pemesanan barang tersebut langsung membayarnya maka dikertas Faktur / Nota pemesanan ditandatangani Toko pemesan bahwa telah mambayarnya dan uangnya diserahkan ke Sopir tersebut, kemudian sore harinya paling lambat pukul 18:00 WIB Sopir yang mengatar barang dan menerima pembayaran pemesanan barang tersebut diserahkan ke Perusahaan melalui Kasir dan Saksi serta Admin lainnya melakukan pemeriksaan Nota yang dibayar tersebut;

halaman 15 dari 52 halaman Putusan nomor 73/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika barang yang dipesan Toko dan saat barang yang dipesan tersebut di droping oleh Sopir dari perusahaan PT. Sinar Niaga Sejahtera belum dapat dibayar langsung oleh Toko maka oleh Sopir tetap diperlihatkan kepadanya kesesuaian barang-barang yang dipesannya tersebut kemudian jika sesuai jika Toko belum dapat membayar oleh Perusahaan melalui Sopir diberi waktu 7 (tujuh) hari kedepan untuk melakukan pembayaran, dan untuk pembayaran tersebut ketika hari ke tujuh langsung dilakukan penagihan oleh Salesman perusahaan PT. Sinar Niaga Sejahtera yang sebelumnya yang telah melakukan pemesanan ke Toko-toko;
- Bahwa cara menggunakan Faktur / Nota milik Perusahaan adalah :
 - setiap pemesanan barang yang dilakukan Toko melalui Saleman kemudian oleh salesman barang-barang pesanan tersebut dilaporkan ke perusahaan PT. Sinar Niaga Sejahtera melalui Sekretaris Perusahaan, kemudian oleh Sekertaris pesanan barang oleh Toko-toko melalui Salesman dimasukan dalam 1 (satu) rangkap Faktur / Nota Perusahaan terdiri dari warna putih, merah dan kuning;
 - saat pelaksanaan droping barang oleh Sopir Perusahaan ke Toko-toko yang memesan 2 (dua) hari sebelumnya pada Salesman, Sopir melakukan pemeriksaan terlebih dahulu pada Toko yang melakukan pemesanan sesuai jumlah barang yang dipesannya tersebut, kemudian jika Toko yang melakukan pemesanan membayar tunai oleh Sopir yang melakukan droping untuk Toko diserahkan Faktur / Nota aslinya berwarna putih, kemudian untuk warna merah dan kuning dibawa oleh Sopir dan diserahkan ke Kantor melalui Admin Fakturis;
 - jika Toko belum dapat membayar lunas droping barang yang dipesannya sebelumnya melalui Salesman maka oleh Sopir yang mengantarkan barang pesanan Toko tersebut tetap diperlihatkannya 1 (satu) rangkap Faktur / Nota pesanan barang, kemudian jika sesuai dengan pesanannya pihak Toko tetap menerima barang yang dipesannya, oleh sopir Faktur / Nota pemasanan barang berwarna kuning diserahkan kepada pihak Toko sebagai bentuk barang yang dipesannya telah dikirimkan / telah didroping oleh Perusahaan;
 - Faktur / Nota pesanan barang milik perusahaan PT. Sinar Niaga Sejahtera yang berwarna putih jika Toko pemesan barang tidak membayar langsung pada Sopir saat melakukan pengantaran /

halaman 16 dari 52 halaman Putusan nomor 73/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

order barang yang dipesan, maka pada hari ke 7 (tujuh) setelah order barang oleh Sopir maka petugas Salesman melakukan penagihan terhadap Toko-toko yang barang-barangnya telah di droping tersebut, jika Toko tersebut membayarnya maka Faktur / Nota pemesanan yang asli berwarna putih diserahkan ke Toko tersebut sedangkan yang berwarna merah dan kuning oleh Salesman dibawa ke Perusahaan untuk dilaporkan ke bagian Fakturis;

- Bahwa Fakturis adalah bagian Administrasi yang mengurus masalah Faktur/Nota pesanan baik yang dibayar lunas atau kredit dalam hal ini Toko yang belum membayar langsung ketika barang diorder / diantar oleh Sopir Perusahaan kepada Toko yang memesan barang tersebut;
- Bahwa yang menjadi Petugas Fakturis tersebut adalah DESFA AFRIANI, dan tugas Saksi juga ada hubungannya dengan Fakturis tersebut karena bagian penyeleksi / pemeriksa faktur / nota pesanan yang pembayarannya kredit, atau saat barang didroping ke pihak Toko, pihak Toko hanya menerima barang saja dan uangnya belum langsung dibayarkan, sedangkan tugas DESFA hanya mengkroscek Faktur/Nota tagihan yang dibawa oleh Sopir atau barang yang dibayar lunas oleh Toko dan tugas Saksi juga ada hubungannya dengan tugas Fakturis tersebut;
- Bahwa Saksi menyerahkan Faktur / Nota barang yang akan ditagih tersebut kepada Salesman yang akan melakukan penagihan, karena tugas Saksi juga sebagai Fakturis atau yang mengawasi terhadap Faktur / Nota barang yang belum dibayar oleh pemesan atau Toko;
- Bahwa jika Salesman PT. Sinar Niaga Sejahtera berhasil melakukan tagihan ke Toko-toko pemesan barang dan barangnya telah didrop maka Faktur / Nota barang yang asli yaitu berwarna putih ada ditangan pemilik Toko;
- Bahwa saat Salesman akan melakukan penagihan Saksi selaku Petugas Fakturis terhadap Faktur / Nota barang yang belum bayar (kredit) menyerahkan 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Tugas Tagihan dan Faktur / Nota pemesanan barang berwarna putih (asli);
- Bahwa Saksi dan Salesman perusahaan PT. Sinar Niaga Sejahtera bertanggung jawab langsung kepada Kepala Depo yaitu RAMDAN alias RAMDAN Bin RESAMA;
- Bahwa yang menjadi Sopir PT. Sinar Niaga Sejahtera yang mendroping barang ke Toko pemesan barang ada sebanyak 3 (tiga) orang yaitu ARIF RUSLAN HARAHAHAP, HERI CANDRA dan RENDI ANDIKA

halaman 17 dari 52 halaman Putusan nomor 73/Pid.B/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA, sedangkan Salesmannya berjumlah 4 (empat) orang diantaranya RAHMAT KAISAR HARDIANSYAH alias RAHMAT Bin ALWIR SUTAN MAKMUR, HARTONO, HERIYANTO dan YULIAN SYAHPUTRA;

- Bahwa Sopir yang mendropping barang berdasarkan permintaan Salesman RAHMAT KAISAR HARDIANSYAH alias RAHMAT adalah ARIF RUSLAN HARAHAHAP;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab RAHMAT KAISAR HARDIANSYAH pada PT. Sinar Niaga Sejahtera adalah sebagai Salesman adalah :
 - melakukan order barang-barang ke Toko-toko;
 - setelah melakukan order barang ke Toko maka RAHMAT selaku Salesman melakukan pencatatan barang yang dipesan oleh Toko kemudian dilaporkan ke Perusahaan;
 - melakukan penagihan uang kepada Toko-toko yang barang pesannya sudah diantar oleh Sopir yaitu dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak barang yang dipesan sudah diantar oleh Sopir;
- Bahwa setiap Salesman diharuskan menyetorkan uang hasil tagihan yang ditagihnya dari Toko-toko yang menerima orderan barang dari PT. Sinar Niaga Sejahtera melalui Sopir setiap hari saat dilakukan penagihan dan paling lambat sore hari sekitar pukul 18:00 WIB dan jika Salesman yang melakukan penagihan tersebut belum pulang ke Perusahaan maka tetap ditunggu oleh tim Fakturis hingga Salesman tersebut sampai di Perusahaan PT. Sinar Niaga Sejahtera;
- Bahwa setelah diketahui jika RAHMAT KAISAR HARDIANSYAH alias RAHMAT tersebut tidak melakukan penyetoran uang tagihan piutang perusahaan yang diketahui pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 18:45 WIB RAHMAT tersebut sudah tidak lagi melaksanakan ketentuan Perusahaan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa RAHMAT KAISAR diketahui awalnya pada hari Sabtu, tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 08:00 WIB Kepala Depo yaitu Saksi RAMDAN menerima pesan WhatsApp dari Toko SP.TENDA "SALESMAN RAHMAT MENAGIH MENGGUNAKAN FAKTUR SCAN, SAYA TIDAK TERIMA SEHINGGA SAYA TIDAK MAU MEMBAYARNYA", kemudian berdasarkan info tersebut sore harinya sekitar pukul 17:45 WIB Saksi bersama Saksi RAMDAN, memanggil Terdakwa RAHMAT KAISAR HARDIANSYAH untuk menanyakan kebenarannya, Saksi RAMDAN bertanya kepada Terdakwa RAHMAT "MAT TADI DAPAT WA DARI TOKO SP TENDA, KAU NAGIH PAKAI NOTA SCAN YA?", Terdakwa RAHMAT pun mengakuinya, kemudian

halaman 18 dari 52 halaman Putusan nomor 73/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pun bertanya "ADA BERAAPA TOKO, ADA TOKO LAIN NGGAK?", pada saat itu Terdakwa RAHMAT hanya mengatakan "TIDAK ADA TOKO LAIN", kemudian dijawab oleh Saksi RAMDAN "NANTI MULAI SENIN AKAN KITA CEK";

- Bahwa uang milik perusahaan PT. Sinar Niaga Sejahtera oleh Terdakwa RAHMAT tersebut digunakannya untuk keperluan pribadi dan juga sebagai tambahan pembelian kendaraan berupa Mobil;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RAHMAT tersebut pihak Perusahaan PT. Sinar Niaga Sejahtera mengalami kehilangan Uang hasil tagihan piutang sebanyak lebih kurang 25 (dua puluh lima) Toko dan jika ditaksir dengan uang seluruhnya pihak Perusahaan mengalami kerugian sekitar Rp52.079.282,00 (lima puluh dua juta tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Printer Canon merek PIXMA MP287 warna hitam beserta kotak, 1 (satu) Dus Kertas Nota 3 (tiga) warna (Pink, Putih, Kuning), 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001531 dengan jumlah Rp2.540.490,00 atas nama ANISA, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001141 dengan jumlah Rp1.361.858,00 atas nama TONI, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001686 dengan jumlah Rp557.399,00 atas nama ADI TERMINAL, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001144 dengan jumlah Rp5.301.482,00 atas nama AHAY, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001147 dengan jumlah Rp1.078.725,00 atas nama MURAH, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001378 dengan jumlah Rp2.006.230,00 atas nama BUYUNG ACC, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001881 dengan jumlah Rp4.073.348,00 atas nama MAK DEWI, 2 (dua) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001296 dengan jumlah Rp807.800,00 dan Nomor : 803521000001784 dengan jumlah Rp205.523,00 atas nama BUYUNG RUSNI, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001791 dengan jumlah Rp829.917,00 atas nama NAZIPA, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001673 dengan jumlah Rp1.315.573,00 atas nama MANULANG, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001617 dengan jumlah Rp606.025,00 atas nama TIARA, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor :

halaman 19 dari 52 halaman Putusan nomor 73/Pid.B/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

803521000001525 dengan jumlah Rp764.986,00 atas nama NANO, 2 (dua) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001365 dengan jumlah Rp11.288.622,00 dan Nomor : 803521000001783 dengan jumlah Rp2.245.637,00 atas nama SUSILAWATI, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001445 dengan jumlah Rp2.064.384,00 atas nama NARTI, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001684 dengan jumlah Rp1.679.521,00 atas nama MAHYUDIN, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000002020 dengan jumlah Rp691.828,00 atas nama TARI, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000000983 dengan jumlah Rp4.529.534,00 atas nama WAHID, 2 (dua) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001534 dengan jumlah Rp2.243.683,00 dan Nomor : 803521000001064 dengan jumlah Rp980.757,00 atas nama HOSANA, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001056 dengan jumlah Rp5.757.730,00 atas nama NARSUN SIREGAR, 2 (dua) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001523 dengan jumlah Rp674.303,00 dan Nomor : 803521000002011 dengan jumlah Rp383.248,00 atas nama INDAH, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001793 dengan jumlah Rp683.720,00 atas nama AR SIMBOLON, 1 (satu) Rangkap Fotokopi Surat Tugas Tagih PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA dengan Nomor : 10029579 atas nama Kolektor RAHMAT KAISAR H, 1 (satu) Rangkap Fotokopi Surat Lamaran Kerja ke PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA atas nama RAHMAT KAISAR HARDIYANSAH, 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan dengan Nomor : 0801/SK. Pengangkatan/HC/SNS/11/2019 atas nama RAHMAT KAISAR HARDIYANSYAH, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 001/HC-SNS/SBS2/LPG/II/2021 atas nama RAHMAT KAISAR HARDIANSYAH, 1 (satu) lembar Faktur Penjualan yang di Scan dengan Nomor : 803521000001141 dengan jumlah Rp1.361.858,00 atas nama TONI, 1 (satu) lembar Faktur Penjualan yang di scan dengan Nomor : 803521000001144 dengan jumlah Rp5.301.482,00 atas nama AHAY, 1 (satu) lembar Faktur Penjualan yang di scan dengan Nomor : 803521000001617 dengan jumlah Rp606.025,00 atas nama TIARA, 2 (dua) lembar Faktur Penjualan yang di scan dengan Nomor : 803521000001523 dengan jumlah Rp674.303,00 dan Nomor : 803521000002011 dengan jumlah

halaman 20 dari 52 halaman Putusan nomor 73/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp383.248,00 atas nama INDAH dan 1 (satu) lembar Faktur Penjualan yang di scan dengan Nomor : 803521000002020 dengan jumlah Rp691.828,00 atas nama TARI berikut 1 (satu) lembar Faktur Penjualan yang di scan dengan Nomor : 803521000001531 dengan jumlah Rp2.540.490,00 atas nama ANISA, semuanya adalah benar yang berhubungan dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3) DESVA AFRIANI alias DESVA Binti SARIMUDIN, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi akan menjelaskan terjadinya dugaan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan dalam jabatan yang terjadi pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 18:45 WIB bertempat di Jalan Pramuka Kelurahan Air Bang atau di Kantor PT. Sinar Niaga Sejahtera Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Korban dari tindak pidana tersebut adalah Perusahaan PT. Sinar Niaga Sejahtera sedangkan yang diduga sebagai Pelakunya adalah Terdakwa RAHMAT KAISAR HARDIANSYAH alias RAHMAT Bin ALWIR SUTAN MAKMUR selaku Karyawan dari PT. Sinar Niaga Sejahtera;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi di PT. Sinar Niaga Sejahtera adalah sebagai bagian Administrasi diantaranya ialah :
 - melakukan pemberian Faktur dan penerimaan Faktur kepada Salesman;
 - melakukan servis pada jaringan Komputer yang ada di Perusahaan;
 - melakukan pembuatan permintaan barang;
 - sebagai Koordinator keluar Uang Kas pada Perusahaan;
- Bahwa PT. Sinar Niaga Sejahtera merupakan distributor produk makanan dan minuman dibawah naungan Garuda Food;
- Bahwa bentuk Nota milik Perusahaan PT. Sinar Niaga Sejahtera yang digunakan untuk melakukan pengantaran barang-barang yang dipesan Toko dan penagihan uang dari barang yang telah dipesan Toko;
- Bahwa Toko melakukan pemesanan barang ketika Salesman melakukan order barang ke Toko-toko yang diorderkan Salesman kemudian Toko-toko yang melakukan pemesanan order barang yang oleh Salesman didaftarkan ke Perusahaan PT. Sinar Niaga Sejahtera, kemudian 2 (dua) hari barang yang dipesan oleh Toko-toko melalui Salesman langsung diantar oleh perusahaan PT. Sinar Niaga Sejahtera melalui Sopir, lalu barang-barang yang telah di drop ke Toko-toko sesuai dengan pesanan, jika Toko yang melakukan pemesanan barang

halaman 21 dari 52 halaman Putusan nomor 73/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut langsung membayarnya maka di kertas Faktur / Nota pemesanan ditandatangani Toko pemesan bahwa telah membayarnya dan uangnya diserahkan ke Sopir, lalu sore harinya paling lambat pukul 18:00 WIB Sopir yang mengantar barang dan menerima pembayaran pemesanan barang tersebut diserahkan ke Perusahaan melalui Kasir dan Saksi serta Admin lainnya melakukan pemeriksaan Nota yang dibayar tersebut;

- Bahwa ketika barang yang dipesan oleh Toko dan barang yang dipesan tersebut di drop oleh Sopir dari Perusahaan PT. Sinar Niaga Sejahtera belum dapat dibayar langsung oleh Toko maka Sopir tetap memperlihatkan kesesuaian barang-barang yang dipesannya tersebut, kemudian jika sesuai dan Toko belum dapat membayar melalui Sopir diberi waktu 7 (tujuh) hari ke depan untuk melakukan pembayaran, dan pembayaran tersebut ketika hari ke 7 (tujuh) langsung dilakukan penagihan oleh Salesman Perusahaan yang sebelumnya telah dipesan Toko-toko;
- Bahwa cara menggunakan Faktur / Nota milik perusahaan yaitu :
 - setiap pemesanan barang yang dilakukan Toko melalui Salesman kemudian pesanan tersebut dilaporkan ke Perusahaan PT. Sinar Niaga Sejahtera oleh Salesman melalui Sekretaris perusahaan, kemudian Sekretaris pesanan barang oleh Toko-toko melalui Salesman dimasukan dalam 1 (satu) rangkap Faktur / Nota Perusahaan terdiri dari warna putih, merah dan kuning;
 - saat pelaksanaan dropping barang oleh Sopir Perusahaan ke Toko-toko yang melakukan pemesanan 2 (dua) hari sebelumnya pada Salesman, Sopir melakukan pengecekan terlebih dahulu pada Toko yang melakukan pemesanan sesuai jumlah barang yang dipesannya tersebut, kemudian jika Toko yang melakukan pemesanan membayar tunai oleh Sopir yang melakukan dropping untuk Toko diserahkan Faktur / Nota aslinya berwarna putih, kemudian untuk warna merah dan kuning dibawa oleh Sopir dan diserahkan ke Kantor melalui Admin Fakturis;
 - Jika Toko belum dapat membayar lunas dropping barang yang dipesan sebelumnya melalui Salesman maka oleh Sopir yang mengantarkan barang pesanan Toko tersebut tetap diperlihatkan 1 (satu) rangkap Faktur / Nota pesanan barang tersebut, kemudian jika sesuai dengan pesanan pihak Toko tetap menerima barang yang dipesannya, oleh Sopir Faktur / Nota pemesanan barang berwarna kuning diserahkan kepada pihak Toko sebagai bentuk

halaman 22 dari 52 halaman Putusan nomor 73/Pid.B/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang dipesannya telah di kirimkan / telah didroping oleh Perusahaan;

- Faktur / Nota pesanan barang milik perusahaan PT. Sinar Niaga Sejahtera yang berwarna putih jika Toko pemesan barang tidak membayar langsung pada Sopir saat melakukan pengantaran / order barang yang dipesan, maka pada hari ke 7 (tujuh) setelah order barang oleh Sopir maka petugas Salesman melakukan penagihan terhadap Toko-toko yang barang-barangnya telah di droping tersebut, jika Toko tersebut membayarnya maka Faktur / Nota pemesanan yang asli berwarna putih diserahkan ke Toko tersebut sedangkan yang berwarna merah dan kuning oleh Salesman dibawa ke Perusahaan untuk dilaporkan ke bagian Fakturis;
- Bahwa Fakturis adalah bagian Administrasi yang mengurus masalah Faktur / Nota pesanan baik yang dibayar lunas atau kredit dalam hal ini Toko yang belum membayar langsung ketika barang dipesan itu diantar oleh Sopir ke Toko pemesan barang;
- Bahwa yang menjadi Petugas Fakturis tersebut adalah Saksi dan tugas Saksi juga ada hubungannya dengan Fakturis karena bagian penyeleksi / pemeriksa Faktur / Nota pesanan yang pembayarannya kredit, atau saat barang dikirim ke Toko, pihak Toko hanya menerima barang saja dan uangnya belum langsung dibayarkan, sedangkan tugas Saksi hanya mengkroscek Faktur / Nota tagihan yang dibawa Sopir atau barang yang dibayar lunas oleh Toko dan tugas Saksi juga ada hubungannya dengan tugas Fakturis tersebut;
- Bahwa Saksi menyerahkan Faktur / Nota barang yang akan ditagih tersebut kepada Salesman yang akan melakukan tagihan tersebut, karena tugas Saksi juga sebagai Fakturis atau yang mengawasi Faktur / Nota barang yang belum dibayar oleh Toko/Pemesan;
- Bahwa jika Salesman PT. Sinar Niaga Sejahtera berhasil melakukan tagihan ke Toko-toko pemesan barang dan barangnya telah diantar maka Faktur / Nota barang yang asli yaitu berwarna putih ada ditangan pemilik Toko;
- Bahwa saat Salesman akan melakukan penagihan Saksi selaku Petugas Fakturis terhadap Faktur / Nota barang yang belum bayar (kredit) menyerahkan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas Tagihan dan Faktur / Nota pemesanan barang berwarna putih (asli);

halaman 23 dari 52 halaman Putusan nomor 73/Pid.B/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Salesman perusahaan PT. Sinar Niaga Sejahtera bertanggung jawab langsung kepada Kepala Depo yaitu Saksi RAMDAN alias RAMDAN Bin RESAMA;
- Bahwa yang menjadi Sopir PT. Sinar Niaga Sejahtera yang melakukan pengantaran barang ke Toko pemesan ada sebanyak 3 (tiga) Orang yaitu ARIF RUSLAN HARAHAP, HERI CANDRA dan RENDI ANDIKA PRATAMA, sedangkan Salesmannya berjumlah 4 (empat) Orang diantaranya Terdakwa RAHMAT KAISAR HARDIANSYAH, HARTONO, HERIYANTO dan YULIAN SYAHPUTRA;
- Bahwa Sopir yang melakukan pengiriman barang berdasarkan permintaan Salesman Terdakwa RAHMAT KAISAR HARDIANSYAH adalah ARIF RUSLAN HARAHAP;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa RAHMAT KAISAR HARDIANSYAH alias RAHMAT Bin ALWIR SUTAN MAKMUR pada PT. Sinar Niaga Sejahtera sebagai Salesman adalah sebagai berikut :
 - melakukan order barang-barang ke Toko-toko;
 - setelah melakukan order barang ke Toko maka Terdakwa RAHMAT selaku Salesman melakukan pencatatan barang yang dipesan oleh Toko kemudian dilaporkan ke Perusahaan;
 - melakukan penagihan uang kepada Toko-toko yang barang pesannya sudah diantar oleh Sopir yaitu dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak barang yang dipesan sudah diantar;
- Bahwa setiap Salesman diharuskan menyeter uang hasil tagihan yang ditagihnya dari Toko-toko yang memesan barang dari PT. Sinar Niaga Sejahtera melalui Sopir setiap hari saat dilakukan penagihan dan paling lambat sore hari sekitar pukul 18:00 WIB dan jika Salesman yang melakukan penagihan tersebut belum pulang ke Perusahaan maka tetap ditunggu oleh tim Fakturis hingga Salesman tersebut sampai di Perusahaan PT. Sinar Niaga Sejahtera;
- Bahwa setelah diketahui bahwa Terdakwa RAHMAT KAISAR HARDIANSYAH tersebut tidak melakukan penyeteran uang tagihan piutang perusahaan yang diketahui pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 18:45 WIB Terdakwa RAHMAT sudah tidak lagi melaksanakan ketentuan Perusahaan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui berawal pada hari Sabtu, tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 08:00 WIB Kepala Depo yaitu Saksi RAMDAN menerima pesan WhatsApp dari Toko SP.TENDA "SALESMAN RAHMAT MENAGIH MENGGUNAKAN FAKTUR SCAN, SAYA TIDAK TERIMA SEHINGGA SAYA TIDAK MAU

halaman 24 dari 52 halaman Putusan nomor 73/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMBAYARNYA“, kemudian berdasarkan info tersebut sore harinya sekitar pukul 17:45 WIB Saksi ikut bersama Saksi RAMDAN dan Saksi EKO FEBRIANSYAH alias EKO yang memanggil Terdakwa RAHMAT KAISAR HARDIANSYAH untuk menanyakan kebenarannya, Saksi RAMDAN bertanya pada Terdakwa RAHMAT “MAT TADI DAPAT WA DARI TOKO SP TENDA, KAU NAGIH PAKAI NOTA SCAN YA?“, Terdakwa RAHMAT pun mengakuinya, kemudian Saksi EKO FEBRIANSYAH alias EKO bertanya “ADA BERAPA TOKO, ADA TOKO LAIN NGGAK?“, saat itu Terdakwa RAHMAT hanya mengatakan “TIDAK ADA TOKO LAIN“, kemudian dijawab oleh Saksi RAMDAN “NANTI MULAI SENIN AKAN KITA CEK“;

- Bahwa Uang milik Perusahaan PT. Sinar Niaga Sejahtera oleh Terdakwa RAHMAT tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi dan juga sebagai tambahan pembelian kendaraan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RAHMAT tersebut Perusahaan PT. Sinar Niaga Sejahtera mengalami kehilangan Uang hasil tagihan piutang sebanyak lebih kurang 25 (dua puluh lima) Toko dan jika ditaksir dengan Uang seluruhnya Perusahaan mengalami kerugian berjumlah Rp52.079.282,00 (lima puluh dua juta tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Printer Canon merek PIXMA MP287 warna hitam beserta kotak, 1 (satu) Dus Kertas Nota 3 (tiga) warna (Pink, Putih, Kuning), 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001531 dengan jumlah Rp2.540.490,00 atas nama ANISA, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001141 dengan jumlah Rp1.361.858,00 atas nama TONI, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001686 dengan jumlah Rp557.399,00 atas nama ADI TERMINAL, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001144 dengan jumlah Rp5.301.482,00 atas nama AHAY, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001147 dengan jumlah Rp1.078.725,00 atas nama MURAH, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001378 dengan jumlah Rp2.006.230,00 atas nama BUYUNG ACC, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001881 dengan jumlah Rp4.073.348,00 atas nama MAK DEWI, 2 (dua) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001296 dengan jumlah Rp807.800,00 dan Nomor : 803521000001784 dengan jumlah Rp205.523,00 atas nama BUYUNG

halaman 25 dari 52 halaman Putusan nomor 73/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSNI, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001791 dengan jumlah Rp829.917,00 atas nama NAZIPA, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001673 dengan jumlah Rp1.315.573,00 atas nama MANULANG, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001617 dengan jumlah Rp606.025,00 atas nama TIARA, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001525 dengan jumlah Rp764.986,00 atas nama NANO, 2 (dua) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001365 dengan jumlah Rp11.288.622,00 dan Nomor : 803521000001783 dengan jumlah Rp2.245.637,00 atas nama SUSILAWATI, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001445 dengan jumlah Rp2.064.384,00 atas nama NARTI, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001684 dengan jumlah Rp1.679.521,00 atas nama MAHYUDIN, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000002020 dengan jumlah Rp691.828,00 atas nama TARI, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000000983 dengan jumlah Rp4.529.534,00 atas nama WAHID, 2 (dua) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001534 dengan jumlah Rp2.243.683,00 dan Nomor : 803521000001064 dengan jumlah Rp980.757,00 atas nama HOSANA, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001056 dengan jumlah Rp5.757.730,00 atas nama NARSUN SIREGAR, 2 (dua) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001523 dengan jumlah Rp674.303,00 dan Nomor : 803521000002011 dengan jumlah Rp383.248,00 atas nama INDAH, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001793 dengan jumlah Rp683.720,00 atas nama AR SIMBOLON, 1 (satu) Rangkap Fotokopi Surat Tugas Tagih PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA dengan Nomor : 10029579 atas nama Kolektor RAHMAT KAISAR H, 1 (satu) Rangkap Fotokopi Surat Lamaran Kerja ke PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA atas nama RAHMAT KAISAR HARDIYANSAH, 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan dengan Nomor : 0801/SK. Pengangkatan/HC/SNS/11/2019 atas nama RAHMAT KAISAR HARDIYANSYAH, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 001/HC-SNS/SBS2/LPG/II/2021 atas nama RAHMAT KAISAR HARDIANSYAH, 1 (satu) lembar Faktur Penjualan yang di Scan dengan Nomor : 803521000001141 dengan jumlah

halaman 26 dari 52 halaman Putusan nomor 73/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.361.858,00 atas nama TONI, 1 (satu) lembar Faktur Penjualan yang di scan dengan Nomor : 803521000001144 dengan jumlah Rp5.301.482,00 atas nama AHAY, 1 (satu) lembar Faktur Penjualan yang di scan dengan Nomor : 803521000001617 dengan jumlah Rp606.025,00 atas nama TIARA, 2 (dua) lembar Faktur Penjualan yang di scan dengan Nomor : 803521000001523 dengan jumlah Rp674.303,00 dan Nomor : 803521000002011 dengan jumlah Rp383.248,00 atas nama INDAH dan 1 (satu) lembar Faktur Penjualan yang di scan dengan Nomor : 803521000002020 dengan jumlah Rp691.828,00 atas nama TARI berikut 1 (satu) lembar Faktur Penjualan yang di scan dengan Nomor : 803521000001531 dengan jumlah Rp2.540.490,00 atas nama ANISA, semuanya adalah benar yang berhubungan dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan. Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA telah menjadi Korban dalam tindak pidana penggelapan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa merupakan karyawan PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA tersebut sejak tanggal 24 November 2018 yang saat itu berstatus Karyawan Kontrak, dan setelah menjalani kerja selama 1 (satu) Tahun dan pada tanggal 23 November 2019 Terdakwa di angkat menjadi Karyawan tetap di PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan Nomor : 0801/ SK. Pengangkatan/HC/SNS/11/2019, tanggal 23 November 2019;
- Bahwa awal Terdakwa menjadi Karyawan PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA tersebut pada bulan November 2018 Terdakwa mendapat informasi adanya lowongan kerja di PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA lalu Terdakwa mengajukan lamaran kerja yang Terdakwa buat tertulis pada tanggal 14 November 2018 kepada PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA tersebut, dan setelah Itu Terdakwa melewati rangkaian test yang ditetapkan Perusahaan berupa Test Psikologi dan Wawancara, dan setelah melakukan rangkaian seleksi tersebut Terdakwa dinyatakan diterima sebagai Karyawan Kontrak yang ditugaskan sebagai Sales Representatif Wholesaler dan kemudian Terdakwa bekerja selama 1 (satu) Tahun selaku Karyawan Kontrak dan

halaman 27 dari 52 halaman Putusan nomor 73/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diangkat sebagai Karyawan tetap oleh PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA pada tanggal 23 November 2019 sebagai Sales Representatif Wholesaler;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Sales Representatif Wholesaler adalah melakukan pencarian order barang dan melakukan penagihan piutang ke Toko-toko yang membeli barang dari PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA dan Terdakwa bertanggung jawab langsung pada atasan yakni RAMDAN Bin RESAMA selaku kepala Depo atau Kepala Unit PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA di area Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa cara kerja Terdakwa Selaku Sales Representatif Wholesaler tersebut adalah setiap hari kerja melakukan pencarian Order di setiap Toko atau menawarkan produk PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA dan apabila ada permintaan Toko untuk pembelian barang Terdakwa langsung melakukan input data ke Kantor kemudian dilakukan proses pengiriman pesanan barang kemudian setelah itu dikeluarkan Nota Pengeluaran Barang dari Admin Kantor dan kemudian langsung dilakukan pengiriman Ke Toko-toko yang memesan barang dan setelah itu berdasarkan Nota yang dikeluarkan oleh Admin Kantor yang diberikan pada Terdakwa maka Terdakwa bertugas untuk melakukan penagihan Uang pembelian barang ke Toko-toko yang membeli barang dari PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan Uang tagihan barang milik PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA tersebut adalah saat menerima Nota barang untuk dilakukan penagihan yang diberikan Admin Perusahaan yang pada Nota tersebut Terdakwa palsukan terlebih dahulu dengan cara melakukan Scan Nota atau menggandakan Nota sesuai dengan aslinya, dan setelah itu melakukan penagihan ke Toko-toko sesuai Nota yang Terdakwa terima dari Admin Perusahaan, dan saat Terdakwa melakukan penagihan Uang ke Toko-toko yang membeli barang di PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA itu Terdakwa memberikan Nota palsu kepada Pemilik Toko dan Pemilik Toko tanpa curiga dengan Nota yang diberikan tersebut langsung memberikan Uang pada Terdakwa sesuai jumlah tagihan yang dikeluarkan Admin Perusahaan, dan setelah Terdakwa mendapatkan Uang tagihan tersebut lalu Uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke Perusahaan yang mana Uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Terdakwa melaporkan ke Perusahaan jika Toko yang Terdakwa lakukan penagihan belum melakukan pembayaran dan Nota asli yang

halaman 28 dari 52 halaman Putusan nomor 73/Pid.B/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pegang Terdakwa kembalikan lagi kepada Admin Perusahaan, dan cara tersebut Terdakwa lakukan secara berulang-ulang hingga akhirnya perbuatan Terdakwa diketahui Perusahaan;

- Bahwa Terdakwa melakukan menggelapkan Uang tagihan penjualan barang milik PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA tersebut telah berlangsung selama 1 (satu) Tahun sejak tahun 2020 hingga saat ini saat dimana perbuatan Terdakwa diketahui Perusahaan tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mempergunakan Uang tagihan Perusahaan itu guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang mana kebutuhan dari gaji yang Terdakwa terima tidak mencukupi;
- Bahwa Terdakwa mendapat ide menggelapkan Uang PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA tersebut adalah saat Terdakwa melakukan penagihan di salah satu Toko yang saat itu Terdakwa menyerahkan Nota asli kepada pemilik Toko dan saat itu pemilik Toko mengatakan bahwa Nota yang Terdakwa serahkan tersebut mirip seperti Nota scan atau Nota fotokopi dan saat itu Terdakwa langsung berpikir bahwa Nota tersebut dapat di Scan dan Terdakwa dapat melakukan penggelapan Uang Perusahaan tempat Terdakwa bekerja, dan setelah itu Terdakwa mencoba melakukan scan Nota Tagih dan Terdakwa serahkan ke pemilik Toko tempat melakukan penagihan dan saat itu Pemilik Toko tidak melakukan pemeriksaan Nota yang Terdakwa berikan dan pemilik Toko langsung membayarkan Uang pada Terdakwa dan saat itulah perbuatan yang Terdakwa lakukan berhasil hingga seterusnya Terdakwa secara berulang melakukan scan Nota tagihan dari Perusahaan dan Terdakwa berikan pada Toko yang membeli barang dan Uang tagihan tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa penggelapan Uang tagihan penjualan barang PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA tersebut yang Terdakwa lakukan tersebut lebih kurang sebanyak 23 (dua puluh tiga) Nota tagihan dengan total keseluruhan sebesar Rp52.079.282,00 (lima puluh dua juta tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) terhadap 23 (dua puluh tiga) Toko;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan Uang tagihan penjualan barang milik PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA tersebut Terdakwa lakukan sendiri dan tidak ada bantuan orang lain;

halaman 29 dari 52 halaman Putusan nomor 73/Pid.B/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang Terdakwa pergunakan untuk menggelapkan Uang tagihan penjualan barang milik PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA tersebut berupa Printer Scan merek Cannon warna hitam beserta kertas Faktur jenis Pers merek Continuous fom dengan 3 warna yang tergabung dalam satu rangkap;
- Bahwa dari perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA mengalami kerugian sebesar Rp52.079.282,00 (lima puluh dua juta tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah);
- Bahwa selain Uang tagihan milik PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA dengan jumlah tersebut diatas tidak ada barang lain milik PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA yang Terdakwa gelapkan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penagihan piutang pada Toko-toko yang membeli barang di PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA tersebut adalah :
- Terdakwa datang ke Toko-toko yang ingin melakukan pembelian barang di PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA yang telah ditentukan dari Perusahaan dan Terdakwa langsung melakukan pemeriksaan barang di Toko-toko yang ingin memesan barang dan setelah itu melakukan permintaan Order barang ke Pemilik Toko, barang jenis apa yang akan dipesan oleh Pemilik Toko dan setelah Pemilik Toko melakukan pemesanan barang lalu Terdakwa melakukan Input Order barang yang dipesan Pemilik Toko ke Aplikasi milik Perusahaan, kemudian Terdakwa langsung memberikan Nota tagihan barang yang dipesan sebelumnya, kemudian Pemilik Toko melakukan pembayaran pada Terdakwa dan Nota pembayaran Terdakwa berikan pada Pemilik Toko sebagai bukti bahwa Pemilik Toko telah melunasi pembayaran barang yang dibeli dari PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA;
- Bahwa setelah Pemilik Toko melakukan pembayaran Uang atas pembelian barang dari PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA yang Terdakwa terima, kemudian Uang tersebut setiap harinya pada pukul 17:00 WIB hingga malam hari Terdakwa langsung setorkan kepada Kasir PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA, dan setelah Terdakwa melakukan penyetoran Uang tagihan tersebut kemudian Admin PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA memberikan Nota tagihan Toko yang telah ditentukan untuk dilakukan penagihan pada esok harinya, dan hal tersebut Terdakwa lakukan setiap harinya yang merupakan tata cara kerja (SOP) dari Perusahaan kepada seluruh Sales dan kepada seluruh Toko yang membeli barang di PT. SINAR NIAGA SEJAHTERAH;

halaman 30 dari 52 halaman Putusan nomor 73/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menyetorkan Uang tagihan piutang yang Terdakwa terima dari Pemilik Toko ke Kasir Perusahaan, kemudian Admin Perusahaan langsung memberikan kembali daftar tagih yang akan ditagih esok harinya kepada Toko-toko yang melakukan pembelian barang, yang mana tagihan tersebut berbentuk Nota kertas yang berisikan nama Toko, jenis barang yang di pesan sebelumnya serta jumlah nominal yang akan ditagihkan sesuai dengan pemesanan barang yang dilakukan Toko ke PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA melalui Sales;
- Bahwa Terdakwa diberikan Nota tagihan Toko oleh Admin Perusahaan setiap harinya sebanyak 22 (dua puluh dua) Tagihan di 22 (dua puluh dua) Toko yang membeli barang di PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA;
- Bahwa Terdakwa melakukan penagihan Nota pembelian barang di Toko yang melakukan pembelian di PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA tersebut sudah membayar lunas maka Terdakwa melakukan perekapan pembayaran tersebut di kertas Rekap yang diberikan Admin kepada Terdakwa dan Rekap tersebut yang Terdakwa berikan kepada Kasir sebagai bukti bahwa Toko-toko yang Terdakwa tagih telah melakukan pembayaran hingga Kasir mencetak bukti setoran dan kemudian bukti setoran Kasir diberikan kepada Terdakwa selaku Sales untuk Terdakwa tandatangani sesuai yang Terdakwa atau Sales setorkan dan setelah itu Rekap bukti setor tersebut Terdakwa kembalikan kepada Kasir;
- Bahwa jumlah keseluruhan Uang Nota tagihan yang Terdakwa gelapkan tersebut berjumlah Rp52.079.282,00 (lima puluh dua juta tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan Nota tersebut diatas sejak tanggal 1 Februari 2021 hingga tanggal 8 Februari 2021 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp52.079.282,00 (lima puluh dua juta tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah);
- Bahwa dari keseluruhan tagihan sebesar Rp52.079.282,00 (lima puluh dua juta tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) yang Terdakwa gelapkan tersebut Terdakwa pergunakan untuk :
 - Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Sisa-nya sebesar Rp47.079.282,00 (empat puluh tujuh juta tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) dipergunakan untuk menutupi tagihan-tagihan sebelumnya;
- Bahwa dari 25 (dua puluh lima) Nota tagihan tersebut, Nota yang Terdakwa Scan berjumlah 23 (dua puluh tiga) Nota dan 2 (dua) Nota

halaman 31 dari 52 halaman Putusan nomor 73/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Toko NAZIPA dan Toko NASRUN SIREGAR tidak Terdakwa Scan yang mana barang Orderan yang Terdakwa jual dan uang penjualannya tidak Terdakwa setorkan ke PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA;

- Bahwa saat Terdakwa melakukan penagihan ke Pemilik Toko yang melakukan pembelian barang di PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA tersebut dengan menggunakan Nota yang Terdakwa Scan yang mana Pemilik Toko tidak mengetahuinya hingga Pemilik Toko dengan percaya langsung membayar Uang tagihan sesuai Nota yang Terdakwa berikan;
- Bahwa Terdakwa mendapat Uang tagihan dari Toko dengan menggunakan Nota yang Terdakwa scan yang mana Uang tersebut Terdakwa laporkan pada Kasir PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA jika Nota tagihan yang ditentukan dari Admin Perusahaan tersebut Terdakwa sampaikan tidak tertagih dan Nota asli yang Terdakwa pegang Terdakwa kembalikan lagi kepada Admin, dan Uang dari Nota scan tersebut Terdakwa pergunakan untuk menutupi Uang Nota tagihan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan scan Nota tagihan Perusahaan tersebut tidak dibenarkan oleh Perusahaan dan perbuatan tersebut melanggar tata cara kerja Sales dalam Perusahaan (SOP) Kerja Sales Representatif Wholesaler;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Printer Canon merek PIXMA MP287 warna hitam beserta kotak, 1 (satu) Dus Kertas Nota 3 (tiga) warna (Pink, Putih, Kuning), 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001531 dengan jumlah Rp2.540.490,00 atas nama ANISA, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001141 dengan jumlah Rp1.361.858,00 atas nama TONI, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001686 dengan jumlah Rp557.399,00 atas nama ADI TERMINAL, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001144 dengan jumlah Rp5.301.482,00 atas nama AHAY, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001147 dengan jumlah Rp1.078.725,00 atas nama MURAH, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001378 dengan jumlah Rp2.006.230,00 atas nama BUYUNG ACC, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001881 dengan jumlah Rp4.073.348,00 atas nama MAK DEWI, 2 (dua) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001296 dengan jumlah Rp807.800,00 dan Nomor :

halaman 32 dari 52 halaman Putusan nomor 73/Pid.B/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

803521000001784 dengan jumlah Rp205.523,00 atas nama BUYUNG
RUSNI, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor :
803521000001791 dengan jumlah Rp829.917,00 atas nama NAZIPA, 1
(satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor :
803521000001673 dengan jumlah Rp1.315.573,00 atas nama
MANULANG, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor
: 803521000001617 dengan jumlah Rp606.025,00 atas nama TIARA, 1
(satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor :
803521000001525 dengan jumlah Rp764.986,00 atas nama NANO, 2
(dua) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor :
803521000001365 dengan jumlah Rp11.288.622,00 dan Nomor :
803521000001783 dengan jumlah Rp2.245.637,00 atas nama
SUSILAWATI, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan
Nomor : 803521000001445 dengan jumlah Rp2.064.384,00 atas nama
NARTI, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor :
803521000001684 dengan jumlah Rp1.679.521,00 atas nama
MAHYUDIN, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan
Nomor : 803521000002020 dengan jumlah Rp691.828,00 atas nama
TARI, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor :
803521000000983 dengan jumlah Rp4.529.534,00 atas nama WAHID,
2 (dua) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor :
803521000001534 dengan jumlah Rp2.243.683,00 dan Nomor :
803521000001064 dengan jumlah Rp980.757,00 atas nama HOSANA,
1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor :
803521000001056 dengan jumlah Rp5.757.730,00 atas nama
NARSUN SIREGAR, 2 (dua) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan
Nomor : 803521000001523 dengan jumlah Rp674.303,00 dan Nomor :
803521000002011 dengan jumlah Rp383.248,00 atas nama INDAH, 1
(satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor :
803521000001793 dengan jumlah Rp683.720,00 atas nama AR
SIMBOLON, 1 (satu) Rangkap Fotokopi Surat Tugas Tagih PT. SINAR
NIAGA SEJAHTERA dengan Nomor : 10029579 atas nama Kolektor
RAHMAT KAISAR H, 1 (satu) Rangkap Fotokopi Surat Lamaran Kerja
ke PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA atas nama RAHMAT KAISAR
HARDIYANSAH, 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan
Karyawan dengan Nomor : 0801/SK. Pengangkatan/HC/SNS/11/2019
atas nama RAHMAT KAISAR HARDIYANSYAH, 1 (satu) lembar Surat
Keterangan Nomor : 001/HC-SNS/SBS2/LPG/II/2021 atas nama
RAHMAT KAISAR HARDIANSYAH, 1 (satu) lembar Faktur Penjualan

halaman 33 dari 52 halaman Putusan nomor 73/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang di Scan dengan Nomor : 803521000001141 dengan jumlah Rp1.361.858,00 atas nama TONI, 1 (satu) lembar Faktur Penjualan yang di scan dengan Nomor : 803521000001144 dengan jumlah Rp5.301.482,00 atas nama AHAY, 1 (satu) lembar Faktur Penjualan yang di scan dengan Nomor : 803521000001617 dengan jumlah Rp606.025,00 atas nama TIARA, 2 (dua) lembar Faktur Penjualan yang di scan dengan Nomor : 803521000001523 dengan jumlah Rp674.303,00 dan Nomor : 803521000002011 dengan jumlah Rp383.248,00 atas nama INDAH dan 1 (satu) lembar Faktur Penjualan yang di scan dengan Nomor : 803521000002020 dengan jumlah Rp691.828,00 atas nama TARI berikut 1 (satu) lembar Faktur Penjualan yang di scan dengan Nomor : 803521000001531 dengan jumlah Rp2.540.490,00 atas nama ANISA, semuanya adalah benar yang berhubungan dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa ketika diberikan kesempatan kepadanya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, yang mana bukti tersebut sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Printer Canon merek PIXMA MP287 warna hitam beserta kotak;
- 1 (satu) Dus Kertas Nota 3 (tiga) warna (Pink, Putih, Kuning);
- 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001531 dengan jumlah Rp2.540.490,00 atas nama ANISA;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001141 dengan jumlah Rp1.361.858,00 atas nama TONI;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001686 dengan jumlah Rp557.399,00 atas nama ADI TERMINAL;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001144 dengan jumlah Rp5.301.482,00 atas nama AHAY;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001147 dengan jumlah Rp1.078.725,00 atas nama MURAH;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001378 dengan jumlah Rp2.006.230,00 atas nama BUYUNG ACC;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001881 dengan jumlah Rp4.073.348,00 atas nama MAK DEWI;
- 2 (dua) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001296 dengan jumlah Rp807.800,00 dan Nomor : 803521000001784 dengan jumlah Rp205.523,00 atas nama BUYUNG RUSNI;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001791 dengan jumlah Rp829.917,00 atas nama NAZIPA;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001673 dengan jumlah Rp1.315.573,00 atas nama MANULANG;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001617 dengan jumlah Rp606.025,00 atas nama TIARA;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001525 dengan jumlah Rp764.986,00 atas nama NANO;
- 2 (dua) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001365 dengan jumlah Rp11.288.622,00 dan Nomor : 803521000001783 dengan jumlah Rp2.245.637,00 atas nama SUSILAWATI;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001445 dengan jumlah Rp2.064.384,00 atas nama NARTI;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001684 dengan jumlah Rp1.679.521,00 atas nama MAHYUDIN;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000002020 dengan jumlah Rp691.828,00 atas nama TARI;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000000983 dengan jumlah Rp4.529.534,00 atas nama WAHID;
- 2 (dua) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001534 dengan jumlah Rp2.243.683,00 dan Nomor : 803521000001064 dengan jumlah Rp980.757,00 atas nama HOSANA;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001056 dengan jumlah Rp5.757.730,00 atas nama NARSUN SIREGAR;
- 2 (dua) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001523 dengan jumlah Rp674.303,00 dan Nomor : 803521000002011 dengan jumlah Rp383.248,00 atas nama INDAH;

halaman 35 dari 52 halaman Putusan nomor 73/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001793 dengan jumlah Rp683.720,00 atas nama AR SIMBOLON;
- 1 (satu) Rangkap Fotokopi Surat Tugas Tagih PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA dengan Nomor : 10029579 atas nama Kolektor RAHMAT KAISAR H;
- 1 (satu) Rangkap Fotokopi Surat Lamaran Kerja ke PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA atas nama RAHMAT KAISAR HARDIYANSAH;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan dengan Nomor : 0801/SK. Pengangkatan/HC/SNS/11/2019 atas nama RAHMAT KAISAR HARDIYANSYAH;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 001/HC-SNS/SBS2/LPG/II/2021 atas nama RAHMAT KAISAR HARDIANSYAH;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan yang di Scan dengan Nomor : 803521000001141 dengan jumlah Rp1.361.858,00 atas nama TONI;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan yang di scan dengan Nomor : 803521000001144 dengan jumlah Rp5.301.482,00 atas nama AHAY;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan yang di scan dengan Nomor : 803521000001617 dengan jumlah Rp606.025,00 atas nama TIARA;
- 2 (dua) lembar Faktur Penjualan yang di scan dengan Nomor : 803521000001523 dengan jumlah Rp674.303,00 dan Nomor : 803521000002011 dengan jumlah Rp383.248,00 atas nama INDAH;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan yang di scan dengan Nomor : 803521000002020 dengan jumlah Rp691.828,00 atas nama TARI;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan yang di scan dengan Nomor : 803521000001531 dengan jumlah Rp2.540.490,00 atas nama ANISA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa RAHMAT KAISAR HARDIANSYAH alias RAHMAT Bin ALWIR ST MAKMUR merupakan karyawan PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA tersebut sejak tanggal 24 November 2018 yang saat itu berstatus Karyawan Kontrak, dan setelah menjalani kerja selama 1 (satu) Tahun dan pada tanggal 23 November 2019 Terdakwa di angkat menjadi Karyawan tetap di PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan Nomor : 0801/ SK. Pengangkatan/HC/SNS/11/2019, tanggal 23 November 2019;

halaman 36 dari 52 halaman Putusan nomor 73/Pid.B/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal Terdakwa menjadi Karyawan PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA tersebut pada bulan November 2018 Terdakwa mendapat informasi adanya lowongan kerja di PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA lalu Terdakwa mengajukan lamaran kerja yang Terdakwa buat tertulis pada tanggal 14 November 2018 kepada PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA tersebut, dan setelah itu Terdakwa melewati rangkaian test yang ditetapkan Perusahaan berupa Test Psikologi dan Wawancara, dan setelah melakukan rangkaian seleksi tersebut Terdakwa dinyatakan diterima sebagai Karyawan Kontrak yang ditugaskan sebagai Sales Representatif Wholesaler dan kemudian Terdakwa bekerja selama 1 (satu) Tahun selaku Karyawan Kontrak dan kemudian diangkat sebagai Karyawan tetap oleh PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA pada tanggal 23 November 2019 sebagai Sales Representatif Wholesaler;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Sales Representatif Wholesaler adalah melakukan pencarian order barang dan melakukan penagihan piutang ke Toko-toko yang membeli barang dari PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA dan Terdakwa bertanggung jawab langsung pada atasan yakni RAMDAN Bin RESAMA selaku kepala Depo atau Kepala Unit PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA di area Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa cara kerja Terdakwa selaku Sales Representatif Wholesaler tersebut adalah setiap hari kerja melakukan pencarian Order di setiap Toko atau menawarkan produk PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA dan apabila ada permintaan Toko untuk pembelian barang Terdakwa langsung melakukan input data ke Kantor kemudian dilakukan proses pengiriman pesanan barang kemudian setelah itu dikeluarkan Nota Pengeluaran Barang dari Admin Kantor dan kemudian langsung dilakukan pengiriman ke Toko-toko yang memesan barang dan setelah itu berdasarkan Nota yang dikeluarkan oleh Admin Kantor yang diberikan pada Terdakwa maka Terdakwa bertugas untuk melakukan penagihan Uang pembelian barang ke Toko-toko yang membeli barang dari PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA tersebut;
- Bahwa sebagaimana keterangan para Saksi yakni RAMDAN alias RAMDAN Bin RESAMA, Saksi EKO FEBRIANSYAH alias EKO Bin SAYUTI dan Saksi DESVA AFRIANI alias DESVA Binti SARIMUDIN dan pengakuan Terdakwa serta adanya barang bukti jika benar pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 18:45 WIB bertempat di Jalan Pramuka Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah

halaman 37 dari 52 halaman Putusan nomor 73/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rejang Lebong tepatnya di Kantor PT. Sinar Niaga Sejahtera terjadi tindak pidana Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan Terdakwa, sedangkan yang menjadi Korban dari tindak pidana yang Terdakwa lakukan adalah Perusahaan PT. Sinar Niaga Sejahtera;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah berawal pada Terdakwa yang bekerja sebagai Karyawan pada PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan nomor 0801/SK. Pengangkatan/HC/SNS/11/2019 tanggal 23 November 2019 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai Sales Representatif Wholesaler yang tugasnya menerima Nota tagihan yang diberikan oleh Admin Perusahaan, lalu Terdakwa memalsukan Nota tersebut dengan cara Terdakwa melakukan scan atau menggandakan Nota tagihan, kemudian Terdakwa melakukan atas Nota palsu tersebut Terdakwa melakukan penagihan-penagihan ke Toko-toko sesuai Nota yang Terdakwa terima dari Admin Perusahaan, selanjutnya saat Terdakwa melakukan penagihan Uang ke Toko-toko yang membeli barang dari PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA Terdakwa memberikan Nota palsu yang sudah Terdakwa scan pada para Pemilik Toko lalu para Pemilik Toko menerima Nota tersebut dan para Pemilik Toko memberikan Uang tunai kepada Terdakwa dengan total tagihan keseluruhan Toko-toko yang Terdakwa tagih sebesar Rp52.079.282,00 (lima puluh dua juta tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) yang mana Uang tersebut seharusnya Terdakwa setorkan ke Perusahaan PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA melalui Kasir Perusahaan akan tetapi tidak Terdakwa setorkan melainkan Uang tersebut Terdakwa gunakan sendiri untuk kepentingan Terdakwa lalu Terdakwa melaporkan kepada Perusahaan bahwa Toko-toko yang Terdakwa tagih belum melakukan pembayaran, sedangkan Nota yang asli yang Terdakwa simpan Terdakwa kembalikan lagi ke Admin Perusahaan;
- Bahwa ada 25 (dua puluh lima) Toko yang Terdakwa lakukan penagihan yang melakukan pesanan barang pada PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA yang Uangnya tidak Terdakwa setorkan ke Admin Perusahaan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut perusahaan tempat Terdakwa bekerja yakni PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA mengalami kerugian sebesar Rp52.079.282,00 (lima puluh dua juta tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah);

halaman 38 dari 52 halaman Putusan nomor 73/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) Unit Printer Canon merek PIXMA MP287 warna hitam beserta kotak, 1 (satu) Dus Kertas Nota 3 (tiga) warna (Pink, Putih, Kuning), 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001531 dengan jumlah Rp2.540.490,00 atas nama ANISA, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001141 dengan jumlah Rp1.361.858,00 atas nama TONI, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001686 dengan jumlah Rp557.399,00 atas nama ADI TERMINAL, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001144 dengan jumlah Rp5.301.482,00 atas nama AHAY, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001147 dengan jumlah Rp1.078.725,00 atas nama MURAH, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001378 dengan jumlah Rp2.006.230,00 atas nama BUYUNG ACC, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001881 dengan jumlah Rp4.073.348,00 atas nama MAK DEWI, 2 (dua) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001296 dengan jumlah Rp807.800,00 dan Nomor : 803521000001784 dengan jumlah Rp205.523,00 atas nama BUYUNG RUSNI, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001791 dengan jumlah Rp829.917,00 atas nama NAZIPIA, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001673 dengan jumlah Rp1.315.573,00 atas nama MANULANG, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001617 dengan jumlah Rp606.025,00 atas nama TIARA, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001525 dengan jumlah Rp764.986,00 atas nama NANO, 2 (dua) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001365 dengan jumlah Rp11.288.622,00 dan Nomor : 803521000001783 dengan jumlah Rp2.245.637,00 atas nama SUSILAWATI, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001445 dengan jumlah Rp2.064.384,00 atas nama NARTI, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001684 dengan jumlah Rp1.679.521,00 atas nama MAHYUDIN, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000002020 dengan jumlah Rp691.828,00 atas nama TARI, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000000983 dengan jumlah Rp4.529.534,00 atas nama WAHID, 2 (dua) lembar Fotokopi Faktur

halaman 39 dari 52 halaman Putusan nomor 73/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjualan dengan Nomor : 803521000001534 dengan jumlah Rp2.243.683,00 dan Nomor : 803521000001064 dengan jumlah Rp980.757,00 atas nama HOSANA, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001056 dengan jumlah Rp5.757.730,00 atas nama NARSUN SIREGAR, 2 (dua) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001523 dengan jumlah Rp674.303,00 dan Nomor : 803521000002011 dengan jumlah Rp383.248,00 atas nama INDAH, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001793 dengan jumlah Rp683.720,00 atas nama AR SIMBOLON, 1 (satu) Rangkap Fotokopi Surat Tugas Tagih PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA dengan Nomor : 10029579 atas nama Kolektor RAHMAT KAISAR H, 1 (satu) Rangkap Fotokopi Surat Lamaran Kerja ke PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA atas nama RAHMAT KAISAR HARDIYANSAH, 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan dengan Nomor : 0801/SK. Pengangkatan/HC/SNS/11/2019 atas nama RAHMAT KAISAR HARDIYANSYAH, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 001/HC-SNS/SBS2/LPG/II/2021 atas nama RAHMAT KAISAR HARDIANSYAH, 1 (satu) lembar Faktur Penjualan yang di Scan dengan Nomor : 803521000001141 dengan jumlah Rp1.361.858,00 atas nama TONI, 1 (satu) lembar Faktur Penjualan yang di scan dengan Nomor : 803521000001144 dengan jumlah Rp5.301.482,00 atas nama AHAY, 1 (satu) lembar Faktur Penjualan yang di scan dengan Nomor : 803521000001617 dengan jumlah Rp606.025,00 atas nama TIARA, 2 (dua) lembar Faktur Penjualan yang di scan dengan Nomor : 803521000001523 dengan jumlah Rp674.303,00 dan Nomor : 803521000002011 dengan jumlah Rp383.248,00 atas nama INDAH dan 1 (satu) lembar Faktur Penjualan yang di scan dengan Nomor : 803521000002020 dengan jumlah Rp691.828,00 atas nama TARI berikut 1 (satu) lembar Faktur Penjualan yang di scan dengan Nomor : 803521000001531 dengan jumlah Rp2.540.490,00 atas nama ANISA seluruhnya adalah benar yang berhubungan dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum diatas Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya;

halaman 40 dari 52 halaman Putusan nomor 73/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni :

KESATU :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif atau pilihan dimana Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan akan tetapi tidaklah menjadi salah apabila dipertimbangkan satu persatu setiap dakwaan dengan tujuan agar Terdakwa mengetahui perbuatan yang dituduhkan kepada dirinya, yang terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Barang siapa;
- 2) Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 3) Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
- 4) Dilakukan oleh Orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan RAHMAT KAISAR HARDIANSAH alias RAHMAT Bin ALWIR ST MAKMUR selaku Terdakwa yang setelah Majelis Hakim menanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas Orang yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang mana Terdakwa membenarkan identitas Orang yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut adalah identitasnya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan kalau Orang yang duduk selaku Terdakwa dimuka persidangan adalah Orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan ketika ditanyakan kepada dirinya Terdakwa dapat menjawab dengan tepat dan benar sehingga Majelis Hakim yakin kalau Terdakwa adalah Orang yang berakal sehat sehingga dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab;

halaman 41 dari 52 halaman Putusan nomor 73/Pid.B/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Bahwa menurut Profesor SIMONS, kata TOEEGINEN atau Menguasai berarti suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan itu diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan teori hukum diatas sehingga membentuk alat bukti petunjuk yang dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa dimana Terdakwa RAHMAT KAISAR HARDIANSYAH alias RAHMAT Bin ALWIR ST. MAKMUR saat itu merupakan Karyawan pada Perusahaan PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA yang mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai Sales Representatif Wholesaler yang tugasnya menerima Nota Tagihan yang diberikan oleh Admin Perusahaan tempat Terdakwa bekerja, Terdakwa ada memalsukan Nota Tagihan tersebut dengan cara melakukan SCAN pada Nota asli atau Terdakwa menggandakan Nota tersebut yang kemudian atas Nota SCAN yang seperti Nota asli Terdakwa melakukan penagihan-penagihan ke Toko-toko sesuai dengan tujuan penagihan Nota yang Terdakwa terima dari petugas Admin Perusahaan tersebut, selanjutnya ketika Terdakwa melakukan penagihan ke Toko-toko yang sebelumnya telah membeli barang dari PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA tersebut Terdakwa memberikan Nota palsu yang telah Terdakwa SCAN seolah asli kepada para Pemilik Toko yang ditagih, lalu para Pemilik Toko menerima Nota Tagihan itu merasa yakin lalu para Pemilik Toko memberikan uang tunai atas Tagihan yang Terdakwa lakukan yang menurut 3 (tiga) Orang Saksi dari Perusahaan PT.SINAR NIAGA SEJAHTERA jika Terdakwa telah menerima Uang tagihan milik Perusahaan dengan total tagihan Toko-toko sebesar Rp52.079.282,00 (lima puluh dua juta tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) yang mana seluruh Uang hasil tagihan tersebut seharusnya Terdakwa setorkan ke petugas Kasir Perusahaan PT.SINAR NIAGA SEJAHTERA akan tetapi tindakan itu tidak Terdakwa lakukan melainkan Uang hasil tagihan tersebut Terdakwa pergunakan sendiri untuk kepentingan pribadi Terdakwa sedangkan senyatanya seluruh Uang hasil tagihan yang Terdakwa lakukan ke Toko-toko sebagaimana Nota tersebut bukan milik Terdakwa dan Terdakwa sedikitpun tidak memiliki hak atas itu, dan

halaman 42 dari 52 halaman Putusan nomor 73/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa melaporkan kepada Perusahaan jika Toko-toko yang Terdakwa lakukan penagihan belum melakukan pembayaran sedangkan Nota yang asli yang Terdakwa kembalikan ke Admin Perusahaan;

Menimbang, bahwa dari uraian itu dihubungkan dengan teori hukum diatas setidaknya dapat disimpulkan jika tindakan Terdakwa atas sejumlah Uang dari hasil penagihan yang Terdakwa lakukan seolah-olah Terdakwa berlaku seperti pemilik perusahaan tempat Terdakwa bekerja, sedangkan kenyataannya Terdakwa hanya menjalankan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Bahwa menurut HOGE RAAD pengertian unsur ini adalah sesuatu benda itu dapat berada dibawah kekuasaan seseorang tidaklah selalu karena kejahatan, misalnya karena adanya perjanjian sewa menyewa, pinjam meminjam, dan sebagainya dapat dikatakan bahwa sesuatu benda itu telah berada dibawah kekuasaan seseorang apabila orang itu telah benar-benar menguasai benda tersebut secara langsung dan nyata, sehingga untuk melakukan sesuatu dengan benda tersebut tidak diperlukan sesuatu tindakan lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas yang didapat dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan teori hukum diatas jika di Perusahaan PT.SINAR NIAGA SEJAHTERA tersebut tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah selaku Sales Representatif Wholesaler yang pekerjaannya melakukan pencarian order barang dan melakukan penagihan piutang ke Toko-toko yang membeli barang dari PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA dan Terdakwa bertanggung jawab langsung pada atasan yakni RAMDAN Bin RESAMA selaku kepala Depo atau Kepala Unit PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA di area Kabupaten Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa cara kerja Terdakwa Selaku Sales Representatif Wholesaler tersebut adalah setiap hari kerja melakukan pencarian Order di setiap Toko atau menawarkan produk PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA dan apabila ada permintaan Toko untuk pembelian barang Terdakwa langsung melakukan input data ke Kantor kemudian dilakukan proses pengiriman pesanan barang kemudian setelah itu dikeluarkan Nota Pengeluaran Barang dari Admin Kantor dan kemudian langsung dilakukan pengiriman Ke Toko-toko yang memesan barang dan setelah itu berdasarkan Nota yang dikeluarkan oleh Admin Kantor yang diberikan pada Terdakwa maka Terdakwa bertugas untuk

halaman 43 dari 52 halaman Putusan nomor 73/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penagihan Uang pembelian barang ke Toko-toko yang membeli barang dari PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil Uang dan tidak menyetorkan Uang tagihan barang milik PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA tersebut adalah saat menerima Nota barang untuk dilakukan penagihan yang diberikan Admin Perusahaan yang pada Nota tersebut Terdakwa palsukan terlebih dahulu dengan cara melakukan Scan Nota atau menggandakan Nota sesuai dengan aslinya, dan setelah itu melakukan penagihan ke Toko-toko sesuai Nota yang Terdakwa terima dari Admin Perusahaan, dan saat Terdakwa melakukan penagihan Uang ke Toko-toko yang membeli barang di PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA itu Terdakwa memberikan Nota palsu kepada Pemilik Toko dan Pemilik Toko tanpa curiga dengan Nota yang diberikan tersebut langsung memberikan Uang pada Terdakwa sesuai jumlah tagihan yang dikeluarkan Admin Perusahaan, dan setelah Terdakwa mendapatkan Uang tagihan tersebut lalu Uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke Perusahaan yang mana Uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Terdakwa melaporkan ke Perusahaan jika Toko yang Terdakwa lakukan penagihan belum melakukan pembayaran dan Nota asli yang Terdakwa pegang Terdakwa kembalikan lagi kepada Admin Perusahaan, dan cara tersebut Terdakwa lakukan secara berulang-ulang hingga akhirnya perbuatan Terdakwa diketahui Perusahaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tidak menyetorkan Uang tagihan penjualan barang milik PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA tersebut telah berlangsung selama 1 (satu) Tahun sejak tahun 2020 hingga saat ini saat dimana perbuatan Terdakwa diketahui Perusahaan tempat Terdakwa bekerja;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh Orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Bahwa masih menurut HOGE RAAD pengertian unsur ini adalah apabila seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan bagi orang lain secara terbatas dan tertentu, misalnya seorang Bendaharawan Perseroan Terbatas ialah orang yang harus melakukan suatu perbuatan tertentu bagi orang lain yang sifatnya terbatas, apabila orang semacam ini yang karena pekerjaannya menguasai sesuatu benda tidak karena kejahatan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sifat dari haknya yang ada terhadap benda tersebut maka ia telah melakukan suatu penggelapan dengan pemberatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini oleh karena bersifat alternatif atau pilihan amaka apabila salah satu unsur alternatif terpenuhi maka unsur

halaman 44 dari 52 halaman Putusan nomor 73/Pid.B/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap terpenuhi pula, dan Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur dilakukan oleh Orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena pencariannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam fakta hukum diatas dan yang pula telah dipertimbangkan prihal tugas dan pekerjaan Terdakwa jika awal Terdakwa menjadi Karyawan PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA pada bulan November 2018 Terdakwa mendapat informasi adanya lowongan kerja di PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA lalu Terdakwa mengajukan lamaran kerja yang Terdakwa buat tertulis pada tanggal 14 November 2018 kepada PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA tersebut, dan setelah Itu Terdakwa melewati rangkaian test yang ditetapkan Perusahaan berupa Test Psikologi dan Wawancara, dan setelah melakukan rangkaian seleksi tersebut Terdakwa dinyatakan diterima sebagai Karyawan Kontrak yang ditugaskan sebagai Sales Representatif Wholesaler dan kemudian Terdakwa bekerja selama 1 (satu) Tahun selaku Karyawan Kontrak dan kemudian diangkat sebagai Karyawan tetap oleh PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA pada tanggal 23 November 2019 sebagai Sales Representatif Wholesaler;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa jika saat Terdakwa melakukan penagihan Uang ke Toko-toko yang membeli barang di PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA itu Terdakwa memberikan Nota palsu kepada Pemilik Toko dan Pemilik Toko tanpa curiga dengan Nota yang diberikan tersebut langsung memberikan Uang pada Terdakwa sesuai jumlah tagihan yang dikeluarkan Admin Perusahaan, dan setelah Terdakwa mendapatkan Uang tagihan tersebut lalu Uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke Perusahaan yang mana Uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Terdakwa melaporkan ke Perusahaan jika Toko yang Terdakwa lakukan penagihan belum melakukan pembayaran dan Nota asli yang Terdakwa pegang Terdakwa kembalikan lagi kepada Admin Perusahaan, dan cara tersebut Terdakwa lakukan secara berulang-ulang hingga akhirnya perbuatan Terdakwa diketahui Perusahaan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak menyetorkan Uang tagihan penjualan barang milik PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA tersebut telah berlangsung selama 1 (satu) Tahun sejak tahun 2020 hingga saat ini saat dimana perbuatan Terdakwa diketahui Perusahaan tempat Terdakwa bekerja;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

halaman 45 dari 52 halaman Putusan nomor 73/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu tersebut dan terhadap dakwaan selain dan selebihnya menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya hal itu telah dimusyawarahkan Majelis Hakim sebagaimana diputuskan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka apabila nantinya penjatuhan hukuman lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa maka sangat beralasan jika diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Printer Canon merek PIXMA MP287 warna hitam beserta kotak yang dipergunakan Terdakwa ketika melakukan perbuatan pidana tersebut, yang dengan pertimbangan barang ini bernilai ekonomis maka selayaknya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selain itu ada barang bukti berupa 1 (satu) Dus Kertas Nota 3 (tiga) warna (Pink, Putih, Kuning) yang telah disita menurut hukum maka dengan pertimbangan barang ini milik perusahaan PT.SINAR NIAGA SEJAHTERA maka dikembalikan lagi kepada perusahaan tersebut melalui Saksi RAMDAN Bin RESAMA selaku Pimpinan Depo Cabang Curup;

Menimbang, bahwa seterusnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001531 dengan jumlah Rp2.540.490,00 atas nama ANISA, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001141 dengan jumlah Rp1.361.858,00 atas nama TONI, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001686 dengan jumlah Rp557.399,00 atas nama ADI TERMINAL, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001144 dengan jumlah Rp5.301.482,00 atas nama AHAY, 1 (satu) lembar Fotokopi

halaman 46 dari 52 halaman Putusan nomor 73/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001147 dengan jumlah Rp1.078.725,00 atas nama MURAH, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001378 dengan jumlah Rp2.006.230,00 atas nama BUYUNG ACC, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001881 dengan jumlah Rp4.073.348,00 atas nama MAK DEWI, 2 (dua) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001296 dengan jumlah Rp807.800,00 dan Nomor : 803521000001784 dengan jumlah Rp205.523,00 atas nama BUYUNG RUSNI, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001791 dengan jumlah Rp829.917,00 atas nama NAZIPA, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001673 dengan jumlah Rp1.315.573,00 atas nama MANULANG, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001617 dengan jumlah Rp606.025,00 atas nama TIARA, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001525 dengan jumlah Rp764.986,00 atas nama NANO, 2 (dua) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001365 dengan jumlah Rp11.288.622,00 dan Nomor : 803521000001783 dengan jumlah Rp2.245.637,00 atas nama SUSILAWATI, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001445 dengan jumlah Rp2.064.384,00 atas nama NARTI, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001684 dengan jumlah Rp1.679.521,00 atas nama MAHYUDIN, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000002020 dengan jumlah Rp691.828,00 atas nama TARI, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000000983 dengan jumlah Rp4.529.534,00 atas nama WAHID, 2 (dua) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001534 dengan jumlah Rp2.243.683,00 dan Nomor : 803521000001064 dengan jumlah Rp980.757,00 atas nama HOSANA, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001056 dengan jumlah Rp5.757.730,00 atas nama NARSUN SIREGAR, 2 (dua) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001523 dengan jumlah Rp674.303,00 dan Nomor : 803521000002011 dengan jumlah Rp383.248,00 atas nama INDAH, 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001793 dengan jumlah Rp683.720,00 atas nama AR SIMBOLON, 1 (satu) Rangkap Fotokopi Surat Tugas Tagih PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA dengan Nomor : 10029579 atas nama Kolektor RAHMAT KAISAR H, 1 (satu) Rangkap Fotokopi Surat Lamaran Kerja ke PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA atas nama RAHMAT KAISAR HARDIYANSAH, 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan dengan Nomor : 0801/SK. Pengangkatan/HC/SNS/11/2019 atas nama RAHMAT KAISAR HARDIYANSYAH, 1 (satu) lembar Surat Keterangan

halaman 47 dari 52 halaman Putusan nomor 73/Pid.B/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 001/HC-SNS/SBS2/LPG/II/2021 atas nama RAHMAT KAISAR HARDIANSYAH, 1 (satu) lembar Faktur Penjualan yang di Scan dengan Nomor : 803521000001141 dengan jumlah Rp1.361.858,00 atas nama TONI, 1 (satu) lembar Faktur Penjualan yang di scan dengan Nomor : 803521000001144 dengan jumlah Rp5.301.482,00 atas nama AHAY, 1 (satu) lembar Faktur Penjualan yang di scan dengan Nomor : 803521000001617 dengan jumlah Rp606.025,00 atas nama TIARA, 2 (dua) lembar Faktur Penjualan yang di scan dengan Nomor : 803521000001523 dengan jumlah Rp674.303,00 dan Nomor : 803521000002011 dengan jumlah Rp383.248,00 atas nama INDAH dan 1 (satu) lembar Faktur Penjualan yang di scan dengan Nomor : 803521000002020 dengan jumlah Rp691.828,00 atas nama TARI berikut 1 (satu) lembar Faktur Penjualan yang di scan dengan Nomor : 803521000001531 dengan jumlah Rp2.540.490,00 atas nama ANISA sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum maka terhadap bukti ini dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Kedadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan khususnya kalangan berusaha.

Kedadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya.

Mengingat ketentuan pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT KAISAR HARDIANSYAH alias RAHMAT Bin ALWIR ST MAKMUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dengan pemberatan**" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

halaman 48 dari 52 halaman Putusan nomor 73/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Printer Canon merek PIXMA MP287 warna hitam beserta kotak;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) Dus Kertas Nota 3 (tiga) warna (Pink, Putih, Kuning);

Dikembalikan kepada Perusahaan PT.SINAR NIAGA SEJAHTERA melalui Saksi RAMDAN Bin RESAMA.

- 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001531 dengan jumlah Rp2.540.490,00 atas nama ANISA;

- 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001141 dengan jumlah Rp1.361.858,00 atas nama TONI;

- 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001686 dengan jumlah Rp557.399,00 atas nama ADI TERMINAL;

- 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001144 dengan jumlah Rp5.301.482,00 atas nama AHAY;

- 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001147 dengan jumlah Rp1.078.725,00 atas nama MURAH;

- 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001378 dengan jumlah Rp2.006.230,00 atas nama BUYUNG ACC;

- 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001881 dengan jumlah Rp4.073.348,00 atas nama MAK DEWI;

- 2 (dua) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001296 dengan jumlah Rp807.800,00 dan Nomor : 803521000001784 dengan jumlah Rp205.523,00 atas nama BUYUNG RUSNI;

halaman 49 dari 52 halaman Putusan nomor 73/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001791 dengan jumlah Rp829.917,00 atas nama NAZIPA;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001673 dengan jumlah Rp1.315.573,00 atas nama MANULANG;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001617 dengan jumlah Rp606.025,00 atas nama TIARA;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001525 dengan jumlah Rp764.986,00 atas nama NANO;
- 2 (dua) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001365 dengan jumlah Rp11.288.622,00 dan Nomor : 803521000001783 dengan jumlah Rp2.245.637,00 atas nama SUSILAWATI;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001445 dengan jumlah Rp2.064.384,00 atas nama NARTI;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001684 dengan jumlah Rp1.679.521,00 atas nama MAHYUDIN;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000002020 dengan jumlah Rp691.828,00 atas nama TARI;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000000983 dengan jumlah Rp4.529.534,00 atas nama WAHID;
- 2 (dua) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001534 dengan jumlah Rp2.243.683,00 dan Nomor : 803521000001064 dengan jumlah Rp980.757,00 atas nama HOSANA;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001056 dengan jumlah Rp5.757.730,00 atas nama NARSUN SIREGAR;
- 2 (dua) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001523 dengan jumlah Rp674.303,00 dan Nomor : 803521000002011 dengan jumlah Rp383.248,00 atas nama INDAH;

halaman 50 dari 52 halaman Putusan nomor 73/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Penjualan dengan Nomor : 803521000001793 dengan jumlah Rp683.720,00 atas nama AR SIMBOLON;
- 1 (satu) Rangkap Fotokopi Surat Tugas Tagih PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA dengan Nomor : 10029579 atas nama Kolektor RAHMAT KAISAR H;
- 1 (satu) Rangkap Fotokopi Surat Lamaran Kerja ke PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA atas nama RAHMAT KAISAR HARDIYANSAH;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan dengan Nomor : 0801/SK. Pengangkatan/HC/SNS/11/2019 atas nama RAHMAT KAISAR HARDIYANSYAH;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 001/HC-SNS/SBS2/LPG/II/2021 atas nama RAHMAT KAISAR HARDIANSYAH;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan yang di Scan dengan Nomor : 803521000001141 dengan jumlah Rp1.361.858,00 atas nama TONI;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan yang di scan dengan Nomor : 803521000001144 dengan jumlah Rp5.301.482,00 atas nama AHAY;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan yang di scan dengan Nomor : 803521000001617 dengan jumlah Rp606.025,00 atas nama TIARA;
- 2 (dua) lembar Faktur Penjualan yang di scan dengan Nomor : 803521000001523 dengan jumlah Rp674.303,00 dan Nomor : 803521000002011 dengan jumlah Rp383.248,00 atas nama INDAH;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan yang di scan dengan Nomor : 803521000002020 dengan jumlah Rp691.828,00 atas nama TARI;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan yang di scan dengan Nomor : 803521000001531 dengan jumlah Rp2.540.490,00 atas nama ANISA;

Seluruhnya tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

halaman 51 dari 52 halaman Putusan nomor 73/Pid.B/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **24 Juni 2021** oleh ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, S.H., selaku Hakim Ketua, DINI ANGGRAINI, S.H.,M.H., dan YONGKI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **8 Juli 2021** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota yang dibantu WARYONO, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri Arlya Noviana Adam, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. DINI ANGGRAINI, S.H.,M.H.

ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, S.H.

II. YONGKI, S.H.

Panitera Pengganti,

WARYONO, S.H.